TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP FATWA MUI
(Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016)

S K R I P S I

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahkwal Asy-Syahksiyyah

Oleh:

M. SYARIF HIDAYATULLAH
NIM. 083 121 059

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER, 2017

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP FATWA MUI
(Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016)

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Akhwal Al-Syaksiyyah

Oleh:

M. SYARIF HIDAYATULLAH
083121059

Disetujui Pembimbing:

MUHAIMIN, M.H.I.
NIP. 197506202005011007

TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP FATWA MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarja Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program studi Al-Akhwal Al-Syaksiyyah

Hari: Sabtu

Tanggal: 30, September 2017

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum.	**Amirullah, M. Pd**
NIP. 197403291998032002	NIP. 197705272014 111001

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M. Ag. ( )
2. Muhaimin, M.H.I. ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I.
NIP. 195902161989031001

MOTTO

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.[1]

1 Dikutib dari ayat al-qurán Surat al-Baqarah Ayat 263, dicantumkan pada skripsi halaman 68

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Emma' "SANIMA" yang telah mendukung proses belajar studi formal saya, mulai dari SD sampai S1. Baik itu dukungan materi, kasih sayang, dan doa. Ridhonya, adalah azimat untuk anak anaknya.
2. Bapakku tercinta "JIYAN" sebagai tulang punggung dalam keluarga.
3. Nenek (nyih satna dan nyih Sarbina bajang), kakek (kai khalil dan mukaye), paman (nom salim dan man seri), tante (nyah su, nyah marwani, dan nyah mai)
4. Kepada saudara-saudaraku. Kak sinur, lek hirud, kak erfan, lek mahfudh, lek hemi, lek ja'far, cong elzam.
5. Terimaksih kepada dosen pembimbing, MUHAIMIN, M.H.I.
6. Kepada seluruh Civitas Akademika IAIN Jember, khususnya fakultas syariah.
7. Sahabat asyariy JKTL
8. Sahabat - sahabat PMII IAIN Jember, PMII Rayon Syariah, Kelompok kajian rezpector, dan juga senior senior.
9. Terakhir, saya persembahkan kepada manusia dengan segala persoalannya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur bagi Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rosulullah Saw. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya di hari kiamat kelak. Amin.

Setelah melalui proses yang panjang, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Strata satu. Adapun terselesainya skripsi ini tidak terlepas berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Maka sepantasnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. Selaku ketua dekan fakultas syariah
3. Bapak Muhaimin, M.H.I. sebagai ketua jurusan fakultas syariah sekaligus dosen pembimbing.
4. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum. selaku ketua program studi Al-Akhwal AlSyakhsiyyah
5. Bapak/ Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Jember.
6. Dan semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi.
7. Tiada kata yang dapat penulis haturkan selain do'a semoga tuhan yang maha kuasa memberi balasan kebaikan yang berlipat ganda pada semua jasa yang telah diberikan.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT

Jember, 25 September 2017

Peneliti

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ABSTRAK

M Syarif Hidayatullah, 2017: *Telaah Kritis Hukum Islam Progresif Terhadap Fatwa MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016)*

Fenomena fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali menjadi sorotan oleh beberapa kalangan, baik itu ilmuwan, akdemisi, aktifis, ataupun oleh beberapa orang yang risau dengan keberadaanya. Hal ini dikarenakan, fatwa yang biasanya sebagai jawaban atas kegaduhan malah mendatangkan kebalaun yang baru dalam keberagamaan masyarakat di indonesia. Tanpa terkecuali, produk fatwa yang baru baru ini dihasilkan oleh MUI tentang kasus yang diderita oleh Basuki Tjahaja Purnama. Fatwa MUI juga tidak ketinggalan ikut berpendapat, memutuskan bahwa Basuki Tjahaja Purnama adalah orang yang dianggap menghina Al-Qur'an dan menghina ulama'.Sorotan publik terhadap fatwa akan beberapa kejanggalan, kesangsian dalam menerbitkan fatwa tidak dapat dielakkan lagi. Semata tanda tanya, biasanya fatwa sebagai jawaban dari beberapa persoalan, malah mendatangkan persoalan baru. Dalam hal ini, pantauan hukum islam progresif yang menawarkan kemajuan, penting dijadikan sebagai alat koreksi. Tentu pertimbangan yang mendasar, hukum islam yang tidak lepas dari maqosid syar'i, yaitu tujuan kemaslahatan yang dicita citakan islam sebagai agama yang rahmatan lil' a'lamin.

Tujuan penelitian ini antara lain adalah : Untuk mengetahui setting sosial-keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama, melihat bagaimana pandangan hukum islam progresif terhadap fatwa MUI dalam kasus penistaan agama, juga untuk mengetahui beberapa dampak sosial keagamaan setelah dikeluarkannya fatwa MUI dalam kasus penistaan agama.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1) Bagamaina setting sosial keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?. 2) Bagaimana pandangan hukum islam progresif terhadap fatwa MUI terkait kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?. 3.) Bagaimana dampak sosial keagamaan fatwa MUI terkai kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama ?.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus.Sumber data primernya berupa dokumen pendapat keagamaan fatwa MUI, sedangkan data skundernya berupa bacaan yang berkaitan dengan data primer. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif-deskriptif. Menganalisis masalah dan variabel dan hubungan antara variabel.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Produk fatwa atau pendapat keagamaan dari MUI dalam kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama lahir sebagai bentuk responsif atas kebalauan yang terjadi di masyarakat. Syarat dengan konteks yang melatarbelakangi, seperti tekanan masa, kondisi sosial-politik, dan kepentingan (sebagian) ummat muslim. 2.) Hukum islam progresif menilai, produk fatwa dari MUI tidak layak untuk

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

terbit sebagai pendapat keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya fatwa itu yang tergesa-gesa. 3) Kecacatan dalam proses penetapan fatwa yang tidak melibatkan tersangka Basuki Tjahaja Purnama untuk kemudian tidak ada proses dialog dan klarifikasi, pertanda pendapat ini hanya sepihak. Sedangkan kegaduhan terjadi setelah pengunggahan video yang telah diedit, tidak ditampilkan secara penuh. Persatuan dalam berbangsa dan bernegara diambang perpecehan, karena kebencian dan bentukan isu yang dipertebal dengan sentimen agama, ras, dan suku semakin merambah kedaerah-daerah. Dan parahnya lagi, kata kafir-mengkafirkan kerapkali terjadi dimasyarakat.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Kajian	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Metode Penelitian	7
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	7
2. Jenis Dan Sumber Data.....	8
3. Tekhnik Pengumpulan Data	9
4. Analisis Data.....	9
G. Sistematika Pembahasan	10

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 16

1. Hukum Islam Progresif 16

a. Semangat Islam Progresif 24

b. Karakteristik Hukum Islam Progresif 26

c. Metode Hukum Islam Progresif 27

2. Fatwa 29

3. Penistaan Agama 34

BAB III PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Berdirinya MUI 36

B. Esensi Dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa MUI Dalam Kasus Ahok 58

C. Temuan Data 60

D. Analisis Data 83

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Biodata Penulis

Surat Pernyataan Keaslian

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seringkali menjadi wejangan kontroversial di berbagai kalangan, di kalangan pemerintah elit sebagai pengelola Negara, di kalangan cendikiawan, kalangan awam (masyarakat *grass root*) bahkan di internal ulama (MUI) sekalipun. Hal tersebut secara cepat mampu menyeret publik untuk ikut meramaikan wejangan-wejangan tersebut.

Terlepas dari beberapa polemik yang muncul dari lahirnya fatwa-fatwa MUI, hal itu tidak bisa menghilangkan fungsi dan tanggung jawab MUI sebagai badan atau lembaga yang dibentuk oleh negara yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menyuarakan fatwa-fatwa. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Teuku Nasrullah, jika mengacu pada yang dianggap mengandung untur penistaan agama Islam, rujukannya adalah MUI. Pernyataan Nasrullah mengindikasikan bahwa MUI sebagai satu-satunya representasi Islam Indonesia. Sederhananya, sikap, tindakan maupun ucapan individu maupun kelompok/kolektif akan disebut menistakan agama/Islam atau tidak ketika lebih kepada sudah, belum atau tidak adanya fatwa dari MUI, bukan lebih kepada bentuk sikap, tindakan maupun tindakannya.

Selain dari hal yang disebutkan di atas, sisi lain mengatakan bahwa kekuatan dan pengaruh fatwa begitu nampak dalam kehidupan bernegara

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maupun bermasyarakat. Dalam konteks bernegara, fatwa tentang penistaan agama yang dikeluarkan oleh MUI menjadi rujukan oleh mayoritas masyarakat Islam Indonesia.

Fatwa seringkali bahkan memang menjadi acuan praktis, sehingga dengan praktis pula ia akan memunculkan bahasa ataupun klaim halal-haram, wajib-sunnah dan lain sebagainya. Dalam konteks penelitian ini, fatwa MUI tentang penistaan agama sebagai produk dari beberapa dialektika pemikiran khususnya di internal MUI, tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul ke permukaan sebagai refleksi dari setting sosial yang melingkupinya.[1] Sedemikian besar pengaruh kondisi sosial berpengaruh terhadap pemikiran seseorang, sehingga wajar jika dikatakan bahwa pendapat atau pemikiran pemikiran seseorang dan bahkan kebijakan-kebijakan yang lahir dari suatu otoritas politik merupakan buah dari zamannya.

Secara kelembagaan, MUI yang dibentuk pada masa orde baru, tidak lain untuk mewadahi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal tersebut menimbulkan asumsi bahwa MUI merupakan satu-satunya representasi dari masyarakat Islam. Konsekuensinya, setiap fenomena yang berkaitan dengan permasalahan dalam Islam, masyarakat muslim maupun pemerintah menunggu lembaga MUI untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan permasalahan yang ada untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyikapinya. Fatwa MUI akan mengundang perhatian masyarakat Islam terlebih lagi menyangkut "harkat dan martabat" Islam.

[1] Sahal Mahfudh, MA, *Nuansa Fiqih Sosial* dalam "Pendahuluan: Upaya Pengembangan Madzhab *Qoauli* dan *Manhaji*" (LKiS: Yogyakarta, 2003), xxiii.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hasil riset dilakukan Setara Institute menyatakan sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama. Kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88. Kasus penodaan agama memang bukan hal baru di Indonesia. Dalam jumpa pers di kantor Setara Institute, Kamis (11/5), Halili Hasan, peneliti di Setara Institute sekaligus dosen Universitas Negeri Yogyakarta, menjelaskan dari hasil riset dilakukan Setara Institute, sepanjang 1965-2017 terdapat 97 kasus penistaan agama.

Yang menarik, menurut Halili, kasus dugaan penistaan agama ini makin banyak sejak rezim Orde Baru tumbang. Dia menyebutkan sebelum reformasi hanya ada sembilan perkara penistaan agama, namun sehabis reformasi jumlah kasusnya membengkak menjadi 88 kasus. Lebih lanjut Halili mengungkapkan dari 97 kasus penodaan agama tersebut, 76 perkara diselesaikan melalui jalur persidangan dan sisanya di luar persidangan atau non-yustisia. Sementara, dilihat ada tidaknya tekanan massa lanjut Halili, dari 97 kasus yang dicatat oleh Setara Institute, 35 di antaranya tidak melibatkan tekanan massa, sedangkan 62 lainnya melibatkan tekanan massa.

Dalam kasus-kasus penodaan agama tambahnya, Islam menjadi agama yang paling banyak dinodai yaitu 88 kasus. Sedangkan agama Kristen 4 kasus, Katolik 3 kasus dan Hindu 2 kasus. Beberapa bulan terakhir dan merupakan fatwa MUI yang terbaru yakni berkaitan dengan penistaan agama yang melibatkan Petahana Gubernur DKI, Besuki Tjahaja Purnama atau yang akrab

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dipanggil Ahok (yang saat ini sudah aktif kembali). Berawal dari kunjungan Ahok ke Kepulauan Seribu, sekilas Ahok melontarkan bahasa/kata yang berkaitan dengan Al-Quran Surat Al-Maidah dan seterusnya. Hal tersebut disinyalir telah menjadi penyulut sakit hatinya umat Islam. Adapun fatwa yang dikeluarkan MUI yakni hari Selasa tertanggal 11 Oktober 2016. Kasus tersebut sampai menimbulkan sedikit ketegangan antara KH. Ma'ruf Amin selaku Rois 'Am MUI dengan Ahok.

Polemik yang sudah berjalan lebih dari 3 bulan tersebut sangat menyita waktu. Sehingga tidak sangat absah jika harus menimbulkan pertanyaan-pertanyaan seperti, seberapa jauh fatwa-fatwa tersebut absah dari segi hukum Islam, bahkan pertanyaan yang lebih jauh lagi adakah faktor-faktor sosial politik ikut melatar belakangi lahirnya fatwa-fatwa itu dan sebagainya.

Penelitian ini akan mencoba untuk melihat fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait penistaan agama yang melibatkan Ahok sebagaimana yang telah dijabarkan secara singkat di atas dalam perspektif Hukum Islam Progresif.

Munculnya fikih progresif adalah tidak dapat dilepaskan dan erat kaitannya dengan suatu keprihatinan yang berangkat dari penilaian bahwa Islam secara umum dan hukum Islam (fikih) secara khusus sering kali dituduh dan sekaligus digugat sebagai penyebab munculnya *image* Islam sebagai agama terlalu normatif dan tradisional.[2] Lambannya, kalau tidak malah mandegnya, perkembangan hukum Islam paska fase kodifikasi telah memposisikan ketertinggalan fikih Islam jauh di belakang perkembangan

[2] Tholhatul Choir dan Ahwan Fanani (ed.), *Islam Progresif dan Ijtihadi Progresif dalam Pandangan Abdullah Saeed*" dalam .*Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 527.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

peradaban manusia secara umum. Isu tertutupnya pintu ijtihad yang sangat mendominasi selama berabad-abad telah benarbenar menjadikan umat Islam bergantung kepada referensi intelektual abad klasik dan pertengahan yang dibarengi oleh ketidakmampuannya berdialog dengan realitas yang senantiasa berkembang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana setting sosial keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Progresif terhadap fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama?
3. Bagaimana dampak sosial fatwa MUI terkait kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui setting sosial munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama yang ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.
2. Untuk melihat bagaimana pandangan Hukum Islam Progresif terhadap fatwa MUI dalam kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.
3. Untuk mengetahui kondisi sosial-keagamaan pasca dikeluarkannya fatwa MUI dalam kasus penistaan agama..

IAIN JEMBER
digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. Manfaat Penelitian.

Dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat kurang lebih dalam proses penegakan hukum tindak pidana penodaan agama di Indonesia:

1. Bagi Peneliti: dengan penelitian ini, peneliti mengetahui pandangan hukum Islam yang progresif tentang bagaimana konstruksi Fatwa MUI
2. Bagi pemerintah: agar lebih tegas dalam hal menangani masalah tindak pidana penodaan agama di Indonesia.
3. Bagi masyarakat: agar bisa mengetahui kejelasan tentang hukum bahwa penodaan agama adalah masalah hukum pidana yang dapat diselesaikan menurut pasal penodaan agama di Indonesia.
4. Bagi Fakultas Syari'ah IAIN Jember: sebagai sumbangsih penelitian yang erat kaitannya dengan Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk mencapai pemahaman dan kesamaan persepsi, maka peneliti melakukan pemilahan dalam istilah.

Kritis: Dalam beberapa pandangan, ada yang menyebutnya dan dipakai dalam istilah medis, bermakna gawat, darurat[3].Ada yang menyebutnya pada istilah kegunaan sosial. Menggambarkan pada keadaan yang paling menentukan berhasil atau gagalnya suatu usaha.[4] Dalam hal ini peneliti mengambil istilah yang kegunaannya dipakai dalam dunia sosial.

[3] http: //kbbi.web.id/kritis
[4] http: //kbbi.web.id/kritis

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hukum Islam: Seperangkat aturan berdasarkan wahyu allah dan rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.[5]

Progresif: Menuju pada kemajuan dan perbaikan yang berpihak pada kemanusiaan.[6]

Dari beberapa literatur yang telah disebutkan diatas, maksud peneliti dari judul telaah hukum islam progresif terhadap fatwa MUI adalah kajian mendalam teradap fatwa dengan dimensi pertimbangan menuju arah kemajuan.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini, dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan beberapa metode antara lain meliputi:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Pendekatan ini bermaksud untuk memberikan tempat pada sumber hukum Islam berupa istihsan dan maslahah yang selama ini seringkali belum mendapatkan tempat yang proporsional di dunia hukum Islam secara umum, karena kredibilitasnya masih dipertanyakan. Namun, sisi yang lain, banyak juga dari beberapa ulama' yang memakainya sebagai hujjah, tentunya dengan beberapa pertimbangan kenyataan, kemaslahatan, dan keadilan bersama tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan suku, ras, agama dan budaya (SARA). Lebih mengembalikan pada tujuan

[5] Ngainum Naim. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* (Yogyakarta, 2009: Teras), 15
[6] http: //kbbi.web.id/progresif

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

syara' *(maqashid al-syari'ah)*. Pada satu sisi, istihsan dan maslahah merupakan jenis penelitian kepustakaan *(Library Research)*, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. *Library Research* menurut Sutrisno Hadi, adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni.[7] Dalam penelitan ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah, media massa, baik online ataupun cetak, dan lain-lain

[7] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981), 9.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni deskripsi berupa kata-kata dan ungkapan, norma atau aturan-aturan dari fenomena yang diteliti. Penulis berupaya dan mencermati sesuatu secara ilmiah dan kualitatif mengenai bagaimana pandangan hukum Islam Progresif terhadap fatwa MUI dalam kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Data yang disajikan diperoleh dari sumber-sumber data yang meliputi sumber data primer dan data sekunder. Adapun data primer yang dimaksud yakni isi fatwa MUI, tertanggal 11 oktober 2016. Sedangkan data sekunder yaitu data yang dihimpun melalui studi dokumen dan data kepustakaan.

Setelah data primer dan sekunder terhimpun, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif, yaitu pola berfikir yang di dasarkan suatu fakta yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya umum, untuk memperoleh kejelasan dari permasalahan dalam penelitian ini.[8]

Sumber data sekunder dalam penelitian ini, meliputi buku-buku hukum Islam, jurnal-jurnal hukum islam dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan serta

[8] Hijrah Adhyanti Mirzana, *Kebijakan Kriminalisasi Penodaan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Sulawesi Selatan, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

literatur-literatur yang terkait dengan penodaan agama sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengkajian bahan dokumen Fatwa MUI, dan bahan-bahan yang diperoleh dari sumber data primer maupun sekunder, seperti literatur penunjang, contohnya koran, media online, dan lain sebagainya.

4. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode deskriptif analitis yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang.[9] Memalui penelitian deskriptif, peneliti berupaya mengambarkan, menginterprestasikan dan mendeskripsikan atau menjelaskan objek, peristiwa maupun kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian sesuai apa adanya[10] Menurut Whitney penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.[11]

Karena jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, maka pengolahanya data skunder dikumpulkan dengan cara

[9] Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2000, 17.
[10] Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 157.
[11] Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif melalui laporan penelitian yang tersusun secara sistematis dengan metode berfikir secara induktif.

Metode induktif adalah jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dan data-data yang bersifat khusus.[12] Dengan demikian, maka pendekatan ini dipandang sebagai pendekatan yang paling tepat untuk membaca permasalahan yang terjadi.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian ini dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian, maka disusunn sistematika sedemikian rupa yang terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda namun dalam kesatuan yang saling melengkapi dan berhubungan.[13]

Bab I: Pendahuluan yang meliputi; latar belakang masalah munculnya fatwa MUI, fokus penelitian peneliti dalam menentukan kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab II: Berisi tentang kajian terdahulu, teori hukum islam progresif yang meliputi hukum islam progresf, karakteristik hukum islam progresif, metode hukum islam progresif. Dilanjutkan dengan fatwa dan dinamika MUI dari masa ke masa khususnya yang berkaitan dengan fatwa penistaan agama.

---

[12] Sutrisno Hadi, *Metode Reserch*, (Jakarta: Andi Ofset 1996). hlm. 42.
[13] Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Institut Agama Islam Negeri Jember* (Jember: IAIN Jember Press), 78

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Bab III: berisi tentang penyajian data yang didalamnya akan menjabarkan beberapa temuan, baik dimulai dari sejarah berdirinya MUI, setting sosial keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan agama, dilanjutkan dengan dasar pertimbangan MUI dalam mengeluarkan fatwa dan dilanjut tentang pandangan Hukum Islam Progresif terhadap fatwa MUI penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama, dan dampak social keagamaan dari munculnya fatwa MUI dalanm kasus penistaan agama. Yang terakhir analisis temuan.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait Hukum Islam Progresif telah banyak tertuang dan dipublikasikan, tapi bukan berarti penelitian kali ini meniru atau bahkan menjiplak dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut. Pada bagian ini, peneliti akan mencantumkan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan peneliti teliti. Hal ini dilakukan karena peneliti ingin menunjukkan orisinilitas serta kebaruan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Muhammad Fadlan Asif dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan Agama yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.[14]

Penelitian Fadlan berawal dari kegelisahan dirinya terhadap massifnya kekerasan yang mengatas namakan agama yaitu agama Islam. Hal ini disebabkan dari dampak kebebasan beragama yang melahirkan banyak ideologi yang berbeda-beda, salah satunya kekerasan yang mengatasnamakan agama dengan tujuan *amar ma'ruf nahi munkar* atau perintah untuk mengajak baik dan mencegah buruk tetapi dengan kekerasan. Dalam hukum pidana terdapat tindak pidana terhadap agama, yaitu pasal 156a KUHP yang mengatur tentang tindak pidana permusuhan, penyalahgunaan, dan penodaan agama. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang ditulis Fadlan terletak

[14] Muhammad Fadlan Asif, *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pada jenis penelitiannya, yakni sama-sama menggunakan jenis *literature research*, selain itu juga analisis yang digunakan oleh Fadlan juga menggunakan hukum Islam. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Fadlan secara umum terletak pada obyek hukum yang dikaji, Fadlan mengkaji hukum positif berupa KUHP yakni pasal 156a tentang Tindak Pidana Penodaan Agama sedangkan penelitian ini akan mengkaji internal hukum islam berupa fatwa MUI.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Habibullah dengan judul Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Penelitian ini diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.[15] Penelitian Habibullah bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama? Dan Bagaimana tinjauan fiqh jinayah tentang sanksi hukum terhadap pelaku penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan Atau Penodaan Agama?.

Secara singkat, penelitian Ahmad Habibullah memiliki kesamaan dengan penelitian ini, sama-sama meneliti terkait pelaku penodaan, penistaan agama di Indonesia dengan hukum islam sebagai pisau analisisnya. Selain itu, kesamaan yang lain juga terkait jenis penelitiannya yakni jenis literature

[15] Ahmad Habibullah, *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2014.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

research. Adapun perbedaannya terletak pada lingkup permasalahan, penelitian Habibullah menyoroti produk hukum yang ada dalam hukum positif berupa UU Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sedangkan penelitian ini lebih kepada menyoroti produk hukum yang ada dalam Islam yang bersifat legal berupa fatwa MUI tentang penistaan agama.

Ketiga, kajian konseptual yang ditulis oleh Yusdani, Usul Fikih dalam Hukum Islam Progresif dalam jurnal Madania Vol. 19, No. 1, Juni 2015. Penelitian ini berupa kajian konseptual ini membahas pemikiran usul fikih yang dijadikan dasar pijak fikih Islam progresif. Fikih Islam progresif memiliki konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial (*maqâshid as-syarî`ah*).

Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kesetaraan diterjemahkan untuk merespon isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak kaum minoritas, hubungan agama dan negara, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, Konsep usul fikih progresif hendak mengembangkan dan menawarkan fikih Islam yang lebih humanis (antroposentris-transformatif) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profetik. Kerangka pemikiran usul fikih seperti ini dapat melahirkan fikih dalam berbagai lapangan seperti fikih kebangsaan, fikih kebudayaan, fikih lintas agama, fikih politik, fikih kenegaraan, fikih lingkungan, dan fikih kebhinekaan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Yang terakhir, peneliti akan memaparkan secara singkat penelitian yang juga ditulis oleh Yusdani (2012) dengan judul Agama dan Isu-isu Kontemporer dalam Perspektif Fiqh Progresif. Penelitian ini diterbitkan dalam jurnal Al-Mawarid, Vol. XII, No. 1, Februari-Agustus. Penelitian Yusdani ini mencoba untuk menjabar sekaligus membuktikan pentingnya hukum islam progressif dalam konteks demokrasi, pluralism dan HAM hari ini. Yusdani mengupas teori, isu, posisi serta tantangan hukum Islam progresif dan fungsinya dalam rekonsiliasi menuju pengembangan *Islamic Studies.* Penelitian Yusdani yang konseptual ini bukan untuk dibmbandingkan dengan penelitian ini melainkan hanya untuk dijadikan sebagai salah satu pijakan. Penelitian konseptual Yusdani sangat membantu peneliti untuk memahami hukum Islam progresfi baik dari segi teori, isu maupun tantangan ke depannya.

Selain keempat penelitian maupun hasil kajian terdahulu di atas, penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini (Hukum Islam, Fatwa MUI dan penodaan, penistaan agama) sebenarnya masih banyak. Namun untuk kepentingan penelitian ini, penulis cantumkan empat terlebih dahulu. Dari keempat kajian terdahulu tersebut, secara keseluruhan terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini, namun menurut beberapa pakar penelitian, penelitian yang baik dan berkualitas merupakan penelitian yang benar-benar terdapat titik perbedaan serta memiliki kebaruan dan keunikan.

Penelitian yang berjudul Telaah Kritis Hukum Islam Progresif terhadap Fatwa MUI dalam Kasus Penistaan Agama ini, sama sekali baru.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penelitian terkait hukum islam progresif masih belum ditemukan yang berkaitan dengan fatwa MUI lebih-lebih fatwa yang berkaitan dengan penodaan agama. Sejauh pengetahuan peneliti, penelitian terkait penodaan agama masih sebatas pada analisis hukum Islam dan konteks kajiannya pun masih menggunakan pendekatan klasik, padahal dalam kajian hukum islam, harus dikaitkan dengan kondisi sosial, ekonomi, politik, pendidikan mapun budaya yang mengitari proses produksi hukum itu sendiri.

B. Kajian Teori

1. Hukum Islam Progresif

Sebelum beranjak untuk mendeskripsikan Hukum Islam Progresif, perlu kiranya untuk mengenali hukum islam. Secara tradisional, hukum Islam tidak secara ketat bersifat monolitik. Fiqih (yurisprudensi) Islam mengakomodasi penafsiran pluralistis atas sumber- sumbernya, dan membuahkan berbagai perbedaan pandangan fiqih yang cukup berarti dalam sebuah analisis perbandingan hukum. Oleh karena itu, Afshari berargumen bahwa, 'saat rujukan diberikan kepada "hukum Islam", sejumlah pendapat yang beragam...muncul dalam gambaran'.[16]

Terminologi hukum islam, rujukan yang mendasari itu tidak ditemukan dalam al-qur'an maupun literatur hukum dalam islam. Kata hukum islam terjemahan dari term "*islamic law*" dalam literatur barat. Hal ini dapat ditemukan, misalnya, dalam tulisan Joseph Schat. Orientalis ini

[16] Mashood A. Baderin, *Hukum International Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Terj.) Cet. II,* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011), 31.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mendefinisikan hukum islam sebagai keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan ummat muslim di dalam segala aspeknya.[17] Pengertian Schat ini lebih dekat kepada makna syariat.

Zarkowi Soejoti mengemukakan dua konsep tentang hukum, yaitu hukum buatan manusia dan hukum ilahi. Hukum buatan manusia adalah prinsip yang umumnya menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan modern dewasa ini. Sedangkan hukum ilahi adalah hukum yang menurut keyakinan ummat beragama merupakan petunjuk dan dan bimbingan tuhan yang termuat dalam kitab suci agama yang bersangkutan.[18]

Sedangkan Prof. Dr. TM Ash Shidieqy mendefinisikan hukum islam sebagai koleksi dan upaya fuqoha dalam menerapkan syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.[19] Pengertian tersebut lebih dekat pada pemaknaan fiqh.

Sedangkan memaknai hukum itu sendiri, secara terminologis tidak sesederhana yang dibayangkan. Bahkan para pemikir, sejak plato sampai hart, dari aristoteles hingga dworkin bahkan orang orang Skandinavia dan semua ahli hukum lain mencoba menjawab persoalan ini.[20] Dinamika demikian, pertanda bahwa pendefinisian hukum itu sendiri tergantung dari aliran, kostruksi yang melatarbelakangi oleh pendefinisi.

---

[17] Naim, ngainum. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* (Yogyakarta:TERAS, 2009), 15
[18] Ibid. Hal 15
[19] Ibid, Hal 15
[20] Salman S, H.R. Otje. F. Susanto, Anthon. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali).* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 1

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Meskipun dikata rumit, setidaknya pemahaman terhadap hukum islam, menurut ngainum naim dapat dilacak pengertiannya dari kata dasarnya, yaitu hukum dan islam. Hukum menurut Oxford Dictionary adalah " *the body of rules, wether proceeding from formal en-actment or from custom, which a particular state or community recognize as binding on its member or subject*"[21]

Dan bila pengertian hukum ini dirangkaikan dengan kata islam, maka hukum islam adalah: "seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua ummat yang beragama islam.[22]

Secara lebih tegas, Ahmad Rofiqi menyatakan bahwa hukum islam meliputi berbagai aliran hukum dalam wacana barat. Secara teologis, hukum islam mengedepankan konsep *tahqiq masalih al nas* atau 'merealisasikan kemaslahatan ummat manusia". Acuannya adalah firman Allah Swt. QS al-Anbiya' (21): 107, *"Dan Aku (Allah) tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam".* Jelas bahwa prinsip keadilan merupakan kata kunci hukum islam. Meski harus diakui bahwa manusi kadang-kadang mengalami kesulitan untuk menangkap prinsip-prinsip dan norma-norma keadilan keadilan yang

[21] Naim, ngainum. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* (Yogyakarta:TERAS, 2009), 15
Mengutip dari Oxford Dictionary, yang berarti badan peraturan, pemberlakuan formal atau dari kebiasaan, yang oleh negara atau masyarakat tertentu dianggap mengikat.
[22] Ibid, hal 16.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ditunjukkan Tuhan dalam syari'atNYA menurut ukuran nalarnya. Terlebih lagi yang menyangkut hukum hukum ibadah[23].

Namun demikian, kerumitan hukum Islam tidak sampai membuatnya tidak bisa ditentukan. Perbedaan-perbedaan para ahli iqih dan mazhab fiqih menyantirkan 'berbagai manifestasi berbeda dari kehendak Ilahi yang sama' dan semua itu dianggap sebagai 'keberagaman dalam kesatuan'.[24] Hal ini melukiskan pengakuan akan pluralisme yang tidak terhindarkan dalam masyarakat manusia. Menurut Breiner, Islam 'menolak godaan untuk menemukan kesatuan hanya dalam keseragaman, bahkan dalam perkara-perkara hukum'.[25] Penghargaan atas perbedaan-perbedaan, lanjut Breiner, adalah 'prinsip penting dalam hukum Islam, sesuatu yang cukup berbeda dengan asumsi-asumsi yang diwariskan oleh hukum Romawi di hampir semua Eropa'. Bahkan, ada sebuah ungkapan dalam fiqih Islam yang menyatakan: 'Anugerah umat Muslim terletak pada perbedaan pendapat para ahli iqih'. Hukum pada akhirnya adalah produk dari berbagai sumber dan metodenya, dan hukum Islam tidak terkecuali dari fakta itu. Oleh sebab itu, penting untuk memilah antara Syariat sebagai sumber yang darinya hukum diturunkan dan Fiqih sebagai metode yang dengannya hukum diturunkan dan diterapkan.[26]

Secara ekspilisit, penulis belum menemukan literatur yang membahas secara definitif terkait Hukum Islam Progresif (yang

[23] Ibid, hal 16
[24] Mashood A. Baderin, *Hukum International Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Terj.) Cet. II*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011),
[25] Ibid., hal. 32
[26] Ibid.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

selanjutnya disebut HIP), khususnya secara terminologis. Dalam hal ini, hanya akan didekati melalui definisi secara etimologis dan selanjutnya akan dicoba untuk difahami secara konseptual.

Sebelum itu. Seorang pakar hukum, Prof. satjipto Raharjo secara singkat menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hal ini kemudian, satjipto mengangkat kemanusian sebagai suatu keadaan yang lebih penting dari teks itu sendiri. Menjunjung tinggi keadilan, persamaan dan kesetaraan.

Hukum Islam progresif merupakan hukum islam yang berupaya mengangkat dan mensosialisasikan dimensi dan nilai-nilai keadilan, kesetaraan dan kesamaan nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai-nilai esensial dalam Islam.

Literatur tentang hukum islam progresif, dalam karangan Dr. H. Abdus Syukri Saleh langsung dihadapkan pada metode "*istihsan*" . Methode yang yang dikembangkan oleh ibn taimiyyah dalam proses penggalian hukum islam. Dan jauh sebelum ibn taimiyyah, pada masa umar, penyebutan terma istihsan mengemuka di depan publik pada masa Abu Yusuf, atau agak awal sedikit, pada masa abu hanifah.[27] Dengan kata lain, terma tersebut baru populer pada masa Abu Hanifah dan Muridnya, Abu yusuf. Meskipun demikian, sebelum menjajaki awal penerapan istilah *istihsan* secara formal, berikut akan didiskusikan secara secara ringkas fenomena periode awal islam yang telah melempangkan jalan

[27] Syukri Saleh, Ahmad. *Metodologi Hukum Islam Progresif (Reformulasi Istihsan Ibn Taimiyyah).* (Jakarta: Gaung Persada Pres Jakarta. 2007),

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pengaplikasian istihsan, terutama pada era kekhalifahan Umar b. Khattab. Umar, secara tradisional, dilukiskan sebagai seorang pendukung berat validitas nalar (ra'y), atau istihsan.[28] Karena banyak ditemukan contoh contoh dari ketetapan dan keputusan umar yang secara dhohir telah melewati pakem yang ada. Sebagai salah satu contoh, umar pernah tidak menjalankan eksekusi potong tangan kepada pencuri dikarenakan pada waktu itu terjadi musim paceklik.

Deskripsi demikian, menurut Fazlur Rahman, merupakan hal yang lumrah berdasarkan fakta bahwa mayoritas ilustrasi yang ditampilkan oleh pakar hukum belakangan bertumpu pada beberapa keputusan hukum yang dibuat oleh umar. Lebih jauh pada masa Umar, dikarenakan oleh penaklukan yang cepat dan massive, mengemuka sejumlah problem kompleks dalam kehidupan sosial dan politik di kota madinah dan wilayah taklukan. *Thus,* Umar kadang-kadang melangkah lebih jauh di luar koridor rigid (kaku) aturan islam ketika itu dan mengimplementasikan keputusannya sendiri. Sebagai contoh lagi, Umar membatalkan (perintah) al-Qur'an untuk memberikan zakat kepada orang islam tertentu atau yang baru memeluk agama islam sebagai rasa solidaritas agar mereka tetap berada dalam lingkup keislaman atau menimbulkan image positif perhatian islam terhadap mereka yang baru menganut islam. Pembatalan ini bersebrangan dengan hadist Nabi *saw.* Yang mmenganjurkan

[28] Ibid, hal 5

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memberikan zakat kepada kepada para kepala suku Arab tertentu.[29] Pada titik ini, istihsan yang seringkali disandangkan kepada umar ketika dia posisinya sebagai pembuat kebijakan. Sebagai khalifah, meneruskan dari apa yang telah Rasulullah perjuangkan.

Menurut Mashood sebagaimana mengutip dari Al Maqdisi dalam karyanya *al-'Udah Syarh al-'Umdah* menjelaskan bahwa Hukum Islam membedakan putusan *(qadha`)* yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang dengan pendapat hukum (fatwa) seorang mufti terkait perkara tertentu. Putusan akhir dan yang bisa dieksekusi *(qadha`)* hanya bisa dijatuhkan oleh hakim yang berwenang *(qadhi)* setelah pertimbangan penuh atas perkara sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Pada sisi lain, fatwa hanyalah sebuah pendapat hukum oleh mufti, yang tidak mengikat secara hukum dan tidak pula bisa dieksekusi.[30]

Dalam hal-hal yang terkait dengan hukum publik, hakim-hakim kompeten saja yang bisa berkonsultasi dengan mufti untuk memperoleh pendapat hukum demi membantu mereka sampai pada putusan hukum dalam masalah-masalah yang terungkap di hadapan pengadilan. Jadi, menurut hukum Islam, seorang mufti tidak memiliki kompetensi hukum dalam memberikan fatwa yang mengikat untuk memaksakan hukuman mati atau hukuman lain atas pelanggaran apapun tanpa terlebih dahulu

[29] Ibid, hal 8
[30] Mashood A. Baderin, *Hukum International Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Terj.) Cet. II*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011), 72-73.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkaranya disidangkan oleh pengadilan yang berwenang dan memberikan kesempatan si terdakwa membela dirinya sesuai dengan hukum.[31]

Pembacaan progresif menawarkan cara pandang keilmuan yang meramu sejumlah nilai-nilai madani yang berujung pada kemaslahatan. Teks agama tidak lagi dibaca secara konservatif dan dogmatik tetapi dibaca secara reflektif dengan mencari -makna terdalam- dari sebuah teks. Pembacaan progresif dapat memperkuat argumentasinya dengan memanfaatkan model analisis sistemik *ushul al-fiqh* yang ditawarkan oleh Jasser Auda. Analisis ini menghubungkan lima elemen yang saling terkait, yaitu *cognitive nature, wholeness, openness, interrelated hierarchy, and multi-dimensionality*.

Sudarto, agama progresif setidaknya membidik dan memainkan peran dalam membela kelompok yang tertindas dan tercerabut dari hak-hak mereka tanpa diskriminatif. Agama progresif memainkan peran memperjuangkan kepentingan kelompok dimaksud serta membekali mereka dengan senjata ideologi yang berlandaskan pada keberagaman untuk melawan kelompok tertindas.[32]

Cognitive nature of the system of Islamic law, berarti menempatkan manusia sebagai subyek yang mengorganisir dan menetapkan ketentuan hukum serta berkemampuan dalam memahami realitas sosial. *Wholeness* merupakan kemampuan manusia untuk memahami realitas secara utuh, tidak sepotong-sepotong atau tidak parsial. *Openness* merupakan sikap

[31] Ibid.
[32] Sudarto. Wacana Islam Progresif: Rinterpretasi Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014), 14

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang terbuka, interaktif, dan tidak terisolir dari lingkungannya. *Interrelated hierarchy* berarti sikap menolak hirarki nilai dengan menerima saling keterhubungan antar-nilai. *Multi-dimensionality* mengandung makna bukan sekadar *binary opposition* tentang ―kepastian dan ―perubahan, melainkan mengakui adanya spektrum dari kepastian.[33]

Dari beberapa literatur yang telah dipaparkan diatas, hukum islam progresif dapat dilihat dari beberapa kerangka dasar yang membangun. Diantaranya:

a. Semangat Islam Progresif

Islam sebagai agama yang rahmatan lil a'lamin terus dipertanyakan peran dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini bisa dilihat, dalam beberapa fenomena keagamaan, seakan akan menegaskan moment kritisnya (*critical junture*) dalam menghadapi persoalan persoalan kemanusiaan. Bahkan, agama seolah-olah justru menjadi bagian pemicu persoalan daripada

[33] Mochammad Sodik, "Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga (Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA)", Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. 1 Januari-Juni 2012, Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 109; Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda terhadap Hukum Islam: ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol. VI, Nomor 1, Juni 2012, 56-61. Namun, dalam Faisol, terdapat 6 perangkat kategori, yakni *purposefulness*. Purposefulness mengisyaratkan setiap sistem memiliki output. Output inilah yang disebut dengan tujuan yang dihasilkan dari jaringan sistem itu. Dalam teori sistem, tujuan dibedakan menjadi *goal (alhadaf)* dan *purpose (al-gayah)*. Sebuah sistem akan menghasilkan *purpose (al-gayah)* jika ia mampu menghasilkan tujuan itu sendiri dengan cara yang berbeda-beda dan dalam yang sama, atau menghasilkan berbagai tujuan dan dalam situasi yang beragam. Sementara sebuah sistem akan menghasilkan *goal (al-hadaf)* jika ia hanya berada di dalam situasi yang konstan; dan lebih bersifat mekanistik; ia hanya dapat melahirkan satu tujuan saja. Dalam konteks ini, *maqashid al-syari'ah* berada dalam pengertian *purpose (algayah)*. *Maqashid al-syari'ah* tidak bersifat monolitik dan mekanistik, tetapi bisa beragam sesuai dengan situasi dan kondisi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menyelesaikan berbagai permasalahan.[34] Salah satu penyebabnya, dalam banyak kasus, ajaran-ajaran agama tampak ambigu antara konsep dengan realitasnya.

Dengan berlatar demikian, islam yang membawa misi mencerahkan, keselamatan dan juga sekaligus rahmat kepada manusia tidak boleh dijauhkan, apalagi berjarak dengan realitas. Sebab, jika agama islam dijauhkan dengan realitas, maka misi dari islam sendiri hanya menjadi mimpi.

Semangat progresif,[35] semata mencari jawaban atas beberapa ketertinggalan islam dalam beberapa dekade ini, dengan terlibat dalam persoalan kehidupan, kemanusiaan dan beberapa bentuk ketidakadilan. Hal inilah sebenaranya, islam diharapkan menjadi agama yang tidak kaku, menjunjung tinggi kemajuan, membebaskan manusia dari bermacam bentuk diskriminasi, ketidakadilan dan menjaga hak asasi manusia. Tidak kemudian, islam dimaknai sebagai agama yang enyah, dan tidak peduli terhadap beberapa persoalan kemanusiaan.

Islam progresif, istilah yang belakangan muncul setelah wacana islam liberal sebagai solusi alternatif dan solutif. *The Progresif Ijtihadis*, atau *Rational Reformis*, yaitu pemikiran muslim yang berupaya menafsir ulang ajaran agama islam agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat masa kini (saeed, 2006: 142-150). Lebih lanjut,

---

[34] Sudarto. *Wacana Islam Progresif: Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas* (Jogjakarta: IRCiSoD. 2014), 11

[35] Dalam kamus besar bahasa indonesia (http://kbbi.web.id/progresif), progresif bermakna ke arah kemajuan, berhaluan kearah perbaikan keadaan sekarang (politik).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

semangat islam progresif menjadi istilah baru dalam beberapa kajian islam kontemporer yang digunakan oleh para akdemisi dan aktifis sejak bebrapa tahun ini untuk memberikan label kepada pemahaman-pemahaman dan aksi-aksi ummat islam yang memperjuangkan penegakan nilai-nilai *humanis*, seperti pengembangan *civil society, demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, pembelaan terhadap kaum minoritas, kaum tertindas dan pluralitas* (Ramadhan, 2004: 24-28).[36] Serangkaian pemikiran diatas, hukum islam progresif berharap kepada islam, baik ajaran maupun ummat muslim itu sendiri terlibat dalam persoalan kehidupan, menjawab tantangan, memberikan solusi kekinian yang tidak kaku dengan bebrapa pertimbangan yang telah disebutkan diatas.

b. Karakteristik Islam Progresif

Karakteristik menonjol yang dimiliki oleh muslim progresif adalah

1. Mereka mengadopsi pandangan bahwa beberapa bidang islam tradisional membutuhkan perubahan dan reformasi subtansial dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Mereka cenderung mendukung akan perlunya *fresh ijtihad* (pemikiran yang segar) dan metodologi baru dalam ijtihad untuk menjawab permasalahan-permasalahan kontemporer.

[36] http//dx.doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss2.art3, 148

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Beberapa diantara mereka juga mengkombinasikan atau mengintegrasikan secara kreatif warisan kesarjanaan islam tradisional dengan pemikiran barat modern.
4. Mereka secara penuh optimis dan teguh berkeyakinan bahwa dinamika dan perubahan sosial, baik pada ranah intelektual, moral, hukum, ekonomi, atau tekhnologi, dapat direfleksikan dalam islam.
5. Mereka tidak merasa terikat pada dogmatisme atau madzhab dan theologi tertentu dalam pendekatan kajiannya.
6. Mereka lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada berbagai isu keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara muslim dan non-muslim (Noor, 2006: 150-151).[37]

c. Metode Hukum Islam Progresif

Semangat islam progresif dalam menjawab tantangan zaman tidak selesai pada ranah keinginan semata. Dibutuhkan beberapa konsep dan methodologi secara tekhnis ataupun praktis dalam pengaplikasiannya.

Dalam hal ini, penulis mengambil metode *ijtihadiy* yang ditawarkan oleh ibn taimiyyah, yaitu *istihsan.*Meskipun secara embrio, metode istihsan sebelumnya sudah berkembang pada masa abu hanifah dan pengikut-pengikutnya. Bahkan kehadiran methode istihsan yang ditawarkan oleh ibn taimiyyah sebagai bentuk, juga kritik kepada metode istihsan dari abu hanifah.

[37] Ibid, 148-149.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pengertian istihsan menurut istilah adalah mengecualikan hukum suatu peristiwa terhadap hukum peristiwa lain yang sejenis, karena ada alasan yang kuat dari pengecualian tersebut. Dari pengertian ini dapat kita pahami bahwa istihsan merupakan kebalikan dari qiyas. Pengertian qiyas adalah mempersamakan hukum suatu peristiwa dengan peristiwa lain, sedangkan istihsan adalah meninggalkan ketetapan hukum suatu peristiwa yang telah ada.[38] Dan para ulama' hanafi membagi istihsan menjadi empat macam[39].

Metode istihsan, disamping juga menuai beberapa kritik dari pakar hukum islam lainnya, tidak absen juga beberapa tokoh yang memakai dan mengakui validitas istihsan sebagai methode hukum islam. Bahkan, Al-Syatibi merespon kritik tajam yang ditujukan pada methode istihsan dengan menyatakan bahwa "sesungguhnya, mereka yang menggunakan methode istihsan tidak hanya mendasarkan keputusan mereka atas perasaan dan keinginan, tetapi mereka juga melihat/menaruh perhatian penuh pada tujuan syara".[40] Sebagai muara

[38] Ngainum Naim. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* (Yogyakarta: Teras. 2009),37

[39] Ibid, 37. Ulama' hanafi membaginya menjadi empat bagian. 1. Istihsan qiyas, yaitu pengecualian hukum suatu persoalan melalui qias yang lahir dan mudah diterima oleh akal, menuju kepada penetapan hukum lain yang berdasarkan qiyas lain yang rumit. 2. Istihsan darurat, yakni penetapan hukum suatu peristiwa yang menyimpang dari hukum yang ditetapkan melalui qiyas, karena adanya keadaan darurat yang mengharuskan penyimpangan tersebut. Contoh:syariat melarang laki-laki melihat aurat perempuan, kecuali dalam keadaan darurat. 3. Istihsan sunnah: yaitu penyimpangan dari hukum melalui yang ditetapkan qiyas menuju penetapan hukum yang lain yang berbeda dengan ketetapan sunnah. 4. Istihsan ijma', yakni penyimpangan dari hukum yang ditetapkan qiyas untuk menuju hukum lain yang berbeda dengan ketetapan hukum yang ditetapkan oleh ijma' ulama'.

[40] Ahmad Syukri. *Metodologi Hukum Islam Progresif*: *Reformulasi Istihsan Ibn Taimiyyah*(Jakarta: Gaung Persada Press Jakarta, 2007), 19-20

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan tujuan akhir dari syariat itu ada, yakni kemaslahatan untuk manusia.

Pengambilan atas metode istihsan yang ditawarkan ibn taimiyyah, selain alasan bahwa ia lahir belakangan, pasca taqlid buta sudah menggurita terhadap ummat muslim, juga alasan bahwa metode istihsan ibn taimiyyah sebagai bentuk koreksi dan juga penyempurnaan dari metode istihsan yang dipakai pakar hukum islam sebelumnya. Berbeda dengan beberapa tokoh sebelumnya, seperti abu hanifah yang meletakkan istihsan *vis a vis* dengan qiyas.[41]

Dalam hal reformulasi metode istihsan, ibn taimiyyah berargumen bahwa adalah tidak mustahil bahwa la-hiriah teks al-qur'an dan hadist tidak selalu mengungkapkan sebab bagi suatu hukum tertentu dalam dalam satu kasus, dia menegaskan bahwa, dalam situasi begini, sebab bisa ditentukan dengan a) mencari suatu musabbab dalam syariat hukum atau b) mengkaji tipe-tipe hubungan yang ada antara sebab dan hukum yang terrefleksi dari prinsip dasar hukum (manath al-hukm).[42]

2. Fatwa

Sedangkan fatwa, pengertian fatwa keagamaan menurut arti bahasa adalah suatu jawaban dalam suatu kejadian (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Menurut Imam Zamahsyari dalam bukunya "*Al Kasyaf*" pengertian fatwa adalah

[41] Ibid, 77-78.
[42] Ibid, 85

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suatu jalan yang lempang/lurus. Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum syar'iyah dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi atau kepentingan masyarakat banyak.[43]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, sebagaimana dikutip oleh ngainum naim, fatwa, yaitu hasil ijtihad seorang mufti atau kelembagaan sehubungan dengan peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jadi, fatwa lebih khusus daripada fiqh atau ijtihad secara umum.[44] Dan boleh jadi apa yang difatwakan oleh mufti, sesungguhnya telah dibicarakan oleh fiqh, tetapi belum dipahami oleh peminta fatwa. Fatwa sifatnya kasuistik dan tidak memiliki daya ikat.[45] Dalam hal ini, fatwa cendrung hanya bersifat responsif terhadap persoalan yang masih dianggap belum jelas, baik berupa keterangan dan lain sebagainya. Bebeda pengertian dengan hukum islam, fatwa cakupannya lebih sempit dari pada hukum islam.

Sebagaimana uraian terdahulu bahwa Fatwa dan Ijtihad mempunyai korelasi yang sangat erat, sebab keduanya dihasilkan dan diusahakan oleh para ahli hukum/mujtahid/mufti. Kalau kita teliti secara jujur bahwa fatwa merupakan kumpulan nasihat atau jawaban dari para ahli hukum Islam

[43] Rohadi Abd. Fatah, *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 7.
[44]Ibid, hal 15
[45] Ibid, hal 15

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

yang dituangkan dalam rangka menyebarluaskan ajaran Islam kepada masyarakat yang dihasilkan berdasarkan Ijtihad yang sungguh-sungguh.[46]

Sebaliknya pemikiran hukum yang khusus dan ekslusif akan kaku dan salah, dimana pemikiran tersebut tidak dapat diidentikkan dengan hukum Islam. Sehingga idealnya yang dapat kita namakan sebagai "Islami" adalah bersumber dari kitab agama Islam dan dijelaskan oleh Nabinya. Seluruh pemikiran hukum Islam (yang dihasilkan berdasarkan ijtihad yang dituangkan dalam fatwa keagamaan) dari orang-orang muslim dapat kita katakan sebagai "Islami", akan tetapi pencapaian karakter ke Islaman ditetapkan oleh Islam sendiri, yakn melalui syari'ah.

Prinsip yang harus ditegakkan di dalam fatwa adalah prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Untuk terlaksananya prinsip tersebut diperlukan supremasi hukum, pemerataan kesejahteraan ekonomi, penghormatan kepada hak hidup, hak memiliki, hak dilindungi kehormatan kemanusiaannya dalam suasana yang demokratis, baik ditingkat nasional dan internasional. Dalam merealisasikannya diperlukan al-ijma' al-siyasi (consensus atau kesepakatan) yang menuju kepada kemaslahatan umat. Dan apa yang telah disepakati harus didahulukan daripada perbedaan-perbedaan yang ada, sesuai dengan kaidah *al-mutafaq alaih, Muqadamun ala al-mukhtalaf fih*

[46] Ibid., 49.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

(kesepakatan yang telah dibuat hanya dapat diubah dengan kesepakatan-kesepakatan lain yang sama kuatnya).[47]

Memberi fatwa pada hakikatnya adalah menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Dalam menghadapi persoalan seorang mufti harus benar-benar mengetahui secara rinci kasus pertanyaan, mempertimbang-kan kemaslahatan peminta fatwa, dan mengetahui tujuan yang ingin dicapai dari fatwa tersebut. Karenanya seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan itu dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan adil, baik dalam perkataannya maupun dalam perbuatannya. Orang yang memberi fatwa itu yang kita namakan mufti, adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada manusia.[48]

Mufti merupakan seorang ahli fiqh yang memberikan fatwa, dan wajib mengaitkan persoalan yang difatwakan dengan syariah.[49] Ifta' (pekerjaan memberi fatwa) adalah sinonim dengan ijtihad. Perbedaannya jika ijtihad merupakan ketentuan-ketentuan hukum secara umum, baik kasusnya sudah ada atau belum ada. Sedangkan *ifta'* (fatwa) menyangkut kasus yang sudah ada dimana mufti memutuskan ketentuan hukumnya berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya.[50]

---

[47] .A. Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: , 2009, 267.
[48] T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997) 86.
[49] Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'laam*, 529.
[50] Rifyai Ka'bah, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), 212.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Fatwa oleh mufti juga menjadi jawaban dari carut marut yang ada. Bukan lantas berbanding terbalik, adanya fatwa malah semakin memperkeruh keadaan. Dan ini seringkali dijumpai di indonesia belakangan ini.

MUI, konteks indonesia menjadi salah satu lembaga yang memberikan fatwa. Lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan orde baru ini tidak lepas dari kondisi sosial, politik, ekonomi, ataupun keagamaan yang lainnya. Produk fatwa yang dihasilkan pun tidak mengikat, karena posisi lembaga ini tidak masuk pada dalam serangkain trias politika. Legislatif, eksekutif ataupun yudikatif.

Fatwa ini memberikan pengaruh dan isu yang panas dikalangan masyarakat Indonesia, sehingga menimbulkan demonstrasi dan pembubaran dari komunitas tersebut, lebih dari itu bahwa pengaruh fatwa ini sangat besar terhadap pelaku politik Indonesia di mana setelah adanya fatwa MUI kebijakan politik pemerintah seperti mengikuti isi dari fatwa, padahal kalau diteliti kekuatan hukum fatwa tidak bisa mengikat. Ini menggambarkan bahwa fatwa dan lembaga pembuat fatwa yang dalam hal ini MUI memiliki pengaruh terhadap pemerintahan Indonesia seperti suatu lembaga Negara ketika menetapkan keputusan atau kebijakan politik, yang padahal kalau diteliti lembaga ini bukanlah suatu lembaga Negara seperti MPR, DPR, dan dia tidak termasuk kedalam kancah trias politika seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

3. Penistaan Agama

Perkataan "menista" berasal dari kata "nista". Sebagian pakar mempergunakan kata celaan. Perbedaan istilah tersebut disebabkan penggunaan kata- kata dalam menerjemahkan kata *smaad* dari bahasa belanda. "Nista" berarti hina, rendah, cela, noda.[51]

Dalam bahasa sansekerta istilah agama berasal dari "a" artinya kesini dan "gam" artinya berjalan-jalan. Sehingga dapat berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran, kumpulan hukum-hukum. Pendeknya apa saja yang turun temurun dan ditentukan oleh adaptasi kebiasaan.[52]

Dalam al-Qur'an kata yang merujuk pada agama, seperti ad-din dan al-millah dapat ditemukan di beberapa ayat Al-Qur'an. Istilah ad-din, dalam al-qur'an ada yang dikaitkan denggan islam, juga ada yang digunakan dalam agama lain atau kepercayaan lain selain islam. Sedangkan millah adalah kata yang bersinonim namun pada asalnya memiliki sedikit perbedaan.[53]

Menurut M. Taib Thahir Abdul Muin, agama adalah suatu peraturan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal, memegang peraturan tuhan dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat.[54]

---

[51] Leden Marpaung SH, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 11.
[52] Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-agama*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 1.
[53] http://id.m.wikipedia .org/wiki/Ad-Din_dan-Al-Millah
[54]Mujahid Abdul Manaf, *Sejarah Agama-agama*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) 3.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Penistaan agama dalam kacamata hukum Islam, dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang mengganggu bahkan mengusik akidah. Dalam hal ini, penista agama secara umum selalu dipersepsikan sebagai ancaman terhadap aqidah umat islam. Sehingga tidak heran jika mayoritas muslim memberikan respon yang repressif, baik dalam bentuk gerakan massal maupun lisan.[55]

Di dalam KUHP, pengertian penistaan agama tidak dijelaskan eksplisit, namun di dalam buku lain dikatakan bahwa definisi tantang penistaan agama adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain atau suatu golongan secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak.[56]

Penodaan agama menurut Pasal 156 (a) KUHP merupakan salah satu bentuk delik pers yang unsur-unsurnya adalah: Dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain; Ditujukan pada niat untuk memusuhi atau menghina, dengan demikian, maka uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif mengenai agama; Serta menganggu ketentraman umat beragama.[57]

Sejarah mencatat, kasus penistaan agama yang diproses secara hukum mengalami peningkatan yang begitu banyak. Hal ini, banyak ditemukan beberapa orang yang telah dijerat kasus yang dibilang kasus

---

[55] Meskipun respon melalui gerakan massal maupun lisan ini seyogyanya juga berasaskan Islam. Bergerak dan berucap dengan cara yang Islam (islami)

[56] J. C. T. Simorangkir, S.H, *Kamus Hukum*, Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 124.

[57] http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-yulinantoh-8293&PHPSESSID=a8764cbcbd82e3de543ea5dceb48224d, diakses pada tanggal 19-06-17.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Sejarah Berdirinya MUI

Peran para ulama di Indonesia bertepatan dengan kedudukan politik yang tidak mutlak kaum muslimin pada umumnya. Pada masa sebelum penjajahan, pada waktu kejayaan kerajaan-kerajaan Islam, peranan para ulama tidak dapat diragukan lagi adalah sangat penting, baik dalam soal agama maupun dalam soal politik. Pada abad kedelapan belas semua kerajaan Islam berada dibawah pengawasan Belanda, dan kemudian banyak diantaranya dibubarkan. Sebagai akibatnya, banyak ulama terpaksa memperkecil peranannya hingga pada persoalan-persoalan keagamaan dan masalah-masalah setempat, bahkan diantara mereka tidak berani pergi keluar perbatasan desa dan pesantrennya.

Selang beberapa waktu, peranan para ulama lambat laun kembali kearah yang lebih bersifat politik, dan bahkan meluass hingga ke dunia luar, khususnya setelah terjadinya pendekatan dengan Mekah melalui ibadah haji pada abad kesembilan belas. Gerakan PADRI pada abad kesembilan belas (1821-1837) adalah bukti peranan para ulama di zaman penjajahan Belanda mulai memperoleh warna politik. Pada masa revolusi (1945-1949) para ulama menjalankan peranan sangat penting dalam aksi mobilisasi masa untuk bertempur melawan Belanda. Banyak diantara para komandan gerilya yang bertempur berasal dari para ulama berbagai tingkatan, umumnya disebut para

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

kiai. Pada masa 1950-1959 peranan politik para ulama sangat penting dalam sistem demokrasi parlementer karena dipimpin oleh pemuka-pemuka agama. Dalam kurun waktu tersebut para ulama bukan hanya pemimpin dalam soal keagamaan tetapi juga dalam soal politik. Pada massa 1959-1965 di bawah demokrasi terpimpin Presiden Soekarno, khususnya setelah pembubaran Masyumi, para ulama harus mengundurkan diri dari politik formal dan membatasi peranannya pada soal-soal keagamaan saja, kecuali sejumlah kecil ulama Nahdatul Ulama yang masih tetap memperoleh lindungan Soekarno. Sehingga banyak diantara mereka yang kembali ke pesantren masing-masing untuk kembali mengajar ilmu agama dan ada pula yang mengubah kegiatannya menjadi mubalig.[58]

Dengan makin berkurangnya peranan para ulama dalam politik formal, baik pemerintah maupun pihak ulama menghadapi tantangan untuk mencari bentuk peran baru bagi para ulama dan masyarakat. Dalam suatu konferensi para ulama di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam dari tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970, telah diajukan suatu saran untuk memajukan kesatuan kaum muslimin dalam kegiatan sosial mereka dengan membentuk sebuah majelis bagi para ulama Indonesia, yang diberikan tugas untuk memberikan fatwa-fatwa. Akan tetapi, saran demikian itu tidak diperhatikan oleh para ulama selama empat tahun[59].

[58] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 54

[59] Departemen Penerangan RI, 10 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta 1985) hlm. 15; juga Deliar Noer, The Administration of Islam in Indonesia (Ithaca, New York: Monograph Series No.58, Cornell Modern Indonesia Project, 1978) hlm. 72.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Pada waktu kemunduran politik timbul gagasan untuk membentuk MUI yang diajukan oleh pihak pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pembentukan MUI tidak saja pada dorongna semangat dan pemberian kemudahan-kemudahan, tetapi sampai kepada pemberian pengarahan-pengarahan kepada konferensi. Akan tetapi, pihak muslimin cenderung menolak gagasan semacam itu karena khawatir bahwa itu akan dipergunakan pemerintah untuk lebih membatasi gerakan kaum muslimin. Gagasan untuk membentuk MUI sudah terjadi pada tahun 1970, satu tahun sebelum dilangsungkan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gagasan pembentukan MUI awalnya adalah bagian dari strategi pemerintah untuk memperoleh dukungan kaum muslimin dalam pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 1971.[60]

Tanda-tanda bahwa pemerintah bermaksud hendak mengendalikan kaum muslimin tergambar jelas ketika pada tahun 1973 pemerintah mendesak agar keempat partai politik Islam yang ada, menghapuskan sebutan Islam dan menggabungkan diri dalam satu partai yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada waktu yang bersamaan partai-partai bukan-Islam yang ada (Nasionalis, Protestan dan Katolik) juga diminta bergabung menjadi satu, dengan sebutan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Peristiwa besar ketiga yang terjadi kira-kira dua tahun sebelum terbentuknya MUI adalah penyampaian pemerintah kepada perlemen rancangan undang-undang

[60] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 59

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perkawinan pada tanggal 31 Juli 1973.[61] Banyak di antara peraturan-peraturan dalam rancangan tersebut menurut kaum muslimin adalah bukti bahwa pemerintah sedang berusaha untuk sama sekali hendak membuat hukum Indonesia mengenai soal pernikahan menjadi bersifat sekular dengan merugikan hukum agama (Islam). Dalam kaitan politik yang demikian itulah yang menyebabkan pemerintah memerlukan waktu kira-kira lima tahun untuk meyakinkan para ulama mengenai kemauman baiknya dalam pembentukan MUI.[62]

Pada tahun 1974 diadakannya lokakarya nasional bagi para juru dakwah muslim Indonesia, telah disepakati bahwa pembentukan majelis ulama semacam itu harus diprakarsai pada tingkat daerah. Hal ini setelah adanya saran langsung dari Presiden Soeharto yang dalam pidato pembukaannya, menyarakan perlunya sebuah badan nasional bagi para ulama untuk mewakili kaum muslimin dalam sebuah wadah antara agama yang kan dibentuk kemudian. Presiden juga mengemukakan dengan terus terang dua alasan: *Pertama,* keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu dan *Kedua,* kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Dan pada masa pemerintahan Soeharto, desakan untuk membentuk semacam majelis ulama nasional tampak mudah dan jelas, ketika pada tanggal 1 Juli 1975, pemerintah yang diwakili Departemen Agama mengumumkan penunjukan sebuah panitia persiapan pembentukan majelis

[61] Ibid., 59-60
[62] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 62

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ulama tingkat nasional.[63] Empat nama tersebut yakni: H. Sudirman, pensiunan Jendral Angkatan Darat, selaku ketua, dan tiga orang ulama terkenal sebagai penasihat: Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi‟I dan K.H. Syukri Ghozali. Tiga minggu kemudian suatu muktamar nasional ulama dilangsungkan dari tanggal 21-27 Juli 1975. Para peserta muktamar terdiri atas para wakil majelis-majelis ulama daerah yang baru dibentuk, para wakil pengurus pusat sepuluh organisasi Islam yang ada, sejumlah ulama bebas dan empat orang wakil rohaniawan Islam ABRI. Pada akhir muktamar dibuat suatu deklarasi yang ditandatangani oleh 53 orang peserta, yang mengumumkan terbentuknya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua umum pertama yang terpilih adalah seorang penulis yang terkenal dan alim, Dr. Hamka.[64]

Majelis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama daerah, pimpinan ormas Islam tingkat nasional, Pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia), serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi. Tanda berdirinya Majelis Ulama Indonesia diabadikan dalam bentuk penandatanganan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat Dati I se-Indonesia, 10 orang Ulama dari unsur organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam tingkat

[63] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 55-56
[64] Ibid., 56

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.[65]

Kesepuluh Ormas Islam tersebut adalah: Nahdatul Ulama (NU) diwakili KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwaikili oleh H. Syafi‟‟i Wirakusumah, Persatuan Islam (Perti) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla‟‟ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su‟‟aidi, Gabungan Usaha-usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Qudratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsano, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas.

Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut di tetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama. Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama. Dalam hal ini kelahiran MUI tumbuh dari bawah *(bottom up)* sesuai aspirasi ulama di daerah. Pembukaan MUNAS MUI I pada tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Presiden H. Soeharto mengemukakan bahwasanya.[66]

> “Tugas para ulama adalah „amar ma‟‟ruf nahi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan

[65] Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, 2013, hlm. 7
[66] Ibid., 8

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama".

Beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama". Adapun yang melatarbelakangi didirikannya MUI antara lain:[67]

1. Di berbagai negara, terutama di Asia tenggara, ketika itu telah terbentuk Dewan Ulama atau Majelis Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi di bidang keagamaan yang memiliki peran strategis
2. Sebagai lembaga atau "alamat" yang mewakili umat Islam Indonesia jika ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dalam menyukseskan program pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung (penerjemah) komunikasi antara umara dan umat Islam.
4. Sebagai wadah pertemuan dan silaturahim para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan Ukhuwwah Islamiyah.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zu"ama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahatan umat.

Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tengan gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social*

[67] Ibid., 9

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

engineering) melakukan kebijakan *floating mass* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik Pada awal berdirinya MUI telah muncul kontroversi pro dan kontra. Selain itu, penerimaan masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena pada saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Ketika itu pemerintah tengan gencar-gencarnya melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) melakukan kebijakan *floating mass* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik.

Oleh karena itu pada tahun pertama, bahkan dalam periode awal, program utama MUI adalah sosialisasi atau memperkenalkan diri kepada masyarakat Indonesia maupun dunia internasional tentang eksistensi, tugas dan fungsi MUI. Kepengurusan MUI di setiap jenjang dalam setiap periode berlangsung selama lima tahun. MUI telah menyelenggarakan delapan kali Musyawarah Nasional (Munas). Agenda Munas antara lain, menetapkan PD/PRT (Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga), program kerja dan memilih kepengurusan baru. Sampai saat ini kepengurusan MUI di tingkat pusat telah terselenggara dalam delapan periode.

1. Ruang Lingkup Kerja Majelis Ulama Indonesia

a. Peran dan Fungsi MUI

Bahwa ulama Indonesia menyadari keberadaannya sebagai ahli waris para nabi *(waratsat al-anbiya)*, pelayan umat *(Khadim al-ummah)*, dan penerus misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa terpanggil untuk memberikan peran-peran kesejarahan baik masa penjajahan, pergerakan kemerdekaan dan seluruh perkembangan dalam kehidupan kebangsaan melalui berbagai potensi dan ikhtiar-ikhtiar kebajikan bagi terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ulama Indonesia menyadari peran dan fungsinya sebagai pemimpin umat harus lebih ditingkatkan, sehingga mampu mengarahkan dan mengawal umat Islam dalam menanamkan aqidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan akhlakul karimah agar terwujud masyarakat yang berkualitas *(khairu ummah)*.

Berdasarkan jati diri ulama sebagai *waratsat al-anbiyaa*, maka Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai berikut:[68]

1. Sebagai ahli waris tugas para Nabi (*waratsat al-anbiyaa*)

   Yaitu, menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam.

2. Sebagai pemberi fatwa (*Mufti*)

   Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, baik diminta atau tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakomodasikan dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

1. Sebagai pembimbing dan pelayan umat

   Yaitu, melayani ummat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, majelis

[68] Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Jawa Timur, Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama' Indonesia, 2013, hal 22-24

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ulama indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan ummat, baik langsung maupun tidak langsung akan bimbingan dan fatwa keagamaan.

2. Sebagai penegak amar makruf dan nahi mungkar

   Yaitu, dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah.

3. Sebagai pelopor gerakan pembaruan (*al-tajdid*)

   Yaitu, gerakan pembaruan pemikiran Islam melalui gerakan pemurnian (*tashfiyah*) dan dinamisasi (*tathwir*).

4. Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat (*ishlah al-ummah*)

   Yaitu, sebagai pendamai terhadap perbedaan pendapat dan gerakan yang terjadi dikalangan umat

5. Sebagai pengemban kepemimpinan umat (*qiyadah al-ummah*)

   Yaitu, MUI sebagai elemen bangsa Indonesia ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya kehidupan bangsa (*syirkat al-mas'uliyyah*) terutama dalam hal: terciptanya kerukunan intern dan antar umat beragama, perbaikan akhlaq bangsa, pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.

b. Penetapan Fatwa MUI

Penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa dilakukan oleh Komisi fatwa MUI. Komisi itu diberi tugas untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Persidangan semacam itu biasanya di samping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh undangan dari luar, terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuan sekular, yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan.

Fatwa-fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil, yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa.[69]

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh MUI. Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan di buatnya fatwa, dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa, yang selanjutnya akan

[69] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 53

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengumumkannya dalam bentuk yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya, karena persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar. Konferensi nasional para ulama pada tahun 1980 misalnya, mengemukakan persoalan operasi penggantian kelamin, pernikahan antar agama dan gerakan Ahmadiyah.[70]

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab tentang masalah yang akan difatwakan tersebut secara seksama, berikut dalil-dalinya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya (al-ahkam al-qath‟iyyat) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan madzhab maka:
   a) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat madzhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*, dan
   b) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah al-madzhab* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran.*
4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan. Madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil

[70] Majelis Ulama Indonesia, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional ke-II Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta, 1980) hlm. 65-68 dan 87-89.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

ijtihad jama‟‟I (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi,* dan *sad al-dzari'ah.*

5. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah.*

c. Majelis Ulama Indonesia dalam Ketatanegaraan Indonesia.

Sejak didirikannya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975, dalam pasal 4 Anggaran Dasar MUI telah ditegaskan bahwa salah satu fungsi MUI adalah memberikan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya. MUI memiliki peran khusus dalam perkembangan hukum di Indonesia, khususnya hukum Islam antara lain melalui fatwa-fatwanya. Sejak tahun 1976 sampai dengan 2008, MUI telah mengeluarkan banyak fatwa yang kurang lebih terdiri dari 23 fatwa bidang ibadah, 12 fatwa bidang keagamaan, 10 fatwa bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 51 bidang sosial kemasyarakatan, 14 kelompok bidang penetapan fatwa makanan dan minuman halal (dengan menerbitkan lebih dari 500 sertifikat halal), dan 73 fatwa bidang ekonomi syariah. Hal ini dilakukan sejalan dengan peran dan fungsinya sebagai pemberi fatwa (mufti)bagi umat Islam baik diminta

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maupun tidak diminta.[71] Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI berdasarkan pada:[72]

1. Permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwanya.
2. Permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial atau MUI sendiri.
3. Perkembangan dan semua masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan disebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UUD RI 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Jenis peraturan perundang-undangan ini adalah suatu peraturan tertulis yang mengikat secara umum karena dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang (Pasal 1 angka 2). Dalam kaitannya dengan fatwa, fatwa tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sifatnya hanyalah suatu nasihat bukan suatu paksaan. Namun, keberadaan fatwa ini tidak dapat dikesampingkan dalam kehidupan hukum di Indonesia karena tetap hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal ini akan berhubungan dengan penyelesaian suatu perkara di lingkungan

[71] Wawasan MUI dan Pasal 4 Pedoman Dasar MUI Periode 2005-2010 berdasarkan Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII MUI No. Kep-02/Munass-VI/MUI/VII/2005 tentang Perubahan/Penyempurnaan Wawasan, Pedoman Dasar, dan Pedoman Rumah Tangga MUI

[72] Angka 3 Bab IV tentang Prosedur Rapat dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Tahun 2001.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

peradilan apakah fatwa-fatwa ini digunakan sebagai dasar hukum oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya atau tidak.[73]

Sifat tugas MUI adalah memberi nasihat, karena MUI tidak dibolehkan melakukan program praktis. Orang pertama yang menyarankan diadakannya pembatasan demikian adalah presiden soeharto. Presiden secara khusus menyarankan bahwa MUI tidak boleh terlibat dalam program-program praktis seperti menyelenggarakan madrasah-madrasah, masjid-masjid atau rumah sakit karena kegiatan semacam itu diperuntukan bagi organisasi-organisasi islam lain yang telah ada, demikian juga dalam kegiatan politik praktis, karena hal ini adalah termasuk kegiatan partai-partai politik yang ada dan golkar.[74]

Dalam anggaran dasar MUI dapat dilihat bahwa majelis diharapkan melaksanakan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat, baik untuk pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang dihadapi bangsa pada umumnya. MUI diharapkan menggalakan persatuan dikalangan umat islam, bertindak selaku penengah antara pemerintah dan kaum ulama, mewakili kaum muslimin dalam musyawarah antar golongan agama.

Kegiatan-kegiatan MUI pada dasarnya ditujukan untuk menjamin diterimanya organisasi itu dalam masyarakat dan

[73] Yeni Salma Barinti, Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Puslitbang Lektur dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012. Hlm. 463-464

[74] Mudzhar, M. Atho, Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", (Jakarta: INIS, 1993), 63

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

memelihara hubungan baik dengan pemerintah dan dengan organisasi-organisasi Islam lainnya. Awal tahun berdirinya MUI, anggota pengurus MUI datang berkunjung kepada komite-komite pusat organisasi islam. MUI juga menyelenggarakan seminar mengenai berbagai persoalan nasional, khususnya tentang peningkatan partisipasi para pemuka agama dalam pembangunan nasional. Selain itu masih ada pertemuan tahunan MUI yang dihadiri para anggota Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah MUI[75]

Majelis Ulama Indonesia dapat pula bertindak sebagai wakil organisasi Islam lainnya yang dalam hal ini dicontohkan mengenai perdebatan mengenai rancangan Undang-undang Pendidikan. Akan tetapi, isi rancangan undang-undang tersebut mengejutkan kaum muslimin karena rancangan itu tidak memuat peraturan tentang pelajaran agama disekolah. MUI menganggap rancangan itu suatu kemunduran, karena pelajaran agama disekolah sudah diberikan sejak masa kemerdekaan dan bahkan menjadi keharusan sejak tahun 1966.

Hubungan antara MUI dan pemerintah adalah sangat rumit. Disatu pihak ada kenyataan bahwa pemerintah senantiasa menunjukan penghargaan yang tinggi terhadap MUI dan memberi bantuan keuangan, tetapi dilain pihak MUI selalu berada dibawah tekanan untuk membenarkan politik pemerintah dilihat dari sudut agama. Badan penghubung antara MUI dan pemerintah adalah Departemen

[75] Ibid., 68

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Agama, akan tetapi Menteri Agama bukanlah satu-satunya saluran bagi MUI untuk menjalin hubungan baik dengan pemerintah. MUI mempunyai hubungan dengan pimpinan ABRI dan dengan mereka MUI telah membentuk suatu komite bersama yang disebut komunikasi sosial (komsos) untuk menangani perkara yang berkaitan dengan agama dan stabilitas nasional. MUI mengadakan program kerjasama dengan Departemen-departemen Dalam Negeri, Penerangan, Kesehatan, dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjalin hubungan lebih lanjut dengan pemerintah.[76]

Dalam bangunan besar ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua macam struktur kenegaraan. Yang pertama adalah Infra Struktur (*The Sosio Political Sphere*) adalah suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga actionnya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (Masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dsb. Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (*the goverment political sphere*) Yaitu

[76] Ibid., 69-71

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam action nya sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awam sekalipun. Sebab supra struktur inilah yang mengurusi langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga–lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.[77]

Jika ditinjau secara kelembagaan negara, maka MUI berada pada ranah kawasan infra struktur politik. Infra Struktur Politik sendiri adalah segolongan lembaga yang ada didalam masyarakat. Berada di tengah masyarakat dan merupakan denyut jantung kehidupan sosio-kultural masyarakat. infra strukutr lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga action nya hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat. Sebab MUI adalah organisasi alim ulama umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi

[77] Ibid,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

seluruh rakyat. Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Artinya sebenarnya legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam, apalagi untuk memaksa dan harus ditaati oleh seluruh warga negara Indonesia.

Jika dilihat secara kelembagaan, MUI dalam infra struktur berada dalam golongan/kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*Interest Group Institusional*). Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Ada empat bentuk golongan kepentingan, yang masing-masing mempunyai ciri dan spesifikasi khusus: *Interest Group Assosiasi*, *Interest Group Institusional*, *Interest Group Non Assosiasi*, dan *Interest Group Anomik*. Berdasarkan pada pengertian masing-masing bentuk dan spesifikasi tersebut, maka sebenarnya MUI adalah termasuk dalam *Interest Group Institusional*, yakni sebuah bentuk lembaga *interest group* yang pada umumnya terdiri atau terbentuk atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga atau ikatan profesi atau

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

institusi yang sebelumnya ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI.

Hubungan MUI dengan pemerintah telah berkembang sangat pesat. Akan tetapi MUI senantiasa berada di bawah tekanan untuk membela kebijakan dan program pemerintah. Salah satu contoh terjadi pada tahun 1971 sekelompok ulama telah mengeluarkan fatwa, yang menyatakan bahwa alat kotrasepsi IUD (Intra Uterine Devices) dalam pelaksanaan keluarga berencana dilarang dalam Islam, karena pemasangannya melanggar aurat kaum wanita. Pemerintah menganggap fatwa tersebut dapat merugikan keberhasilan program keluarga berencana nasional, oleh karena itu sekuat-kuatnya untuk membujuk para ulama untuk menarik kembali fatwa tersebut, bahwa pemerintah selalu memberikan desakan pada MUI untuk memberikan kebenaran agama pada kebijakan pemerintah. Baru dua belas tahun kemudian, akhirnya pemerintah berhasil membujuk para ulama tersebut. Dengan bantuan keuangan dari Departemen Agama dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, telah diadakan konferensi para ulama Jakarta pada tahun 1983, dimana larangan terhadap penggunaan IUD dicabut oleh para ulama.[78]

[78] Basamalah, "Perkembangan Majelis Ulama Indonesia" hlm. 194

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tekanan yang dirasakan akibat tekanan yang diberikan oleh pemerintah sangat kuat, sehingga dalam beberapa bulan kemudian ketua MUI yang diketuai Hamka terpaksa melepas kepemimpinan MUI dengan alasan kesahatan. Sedangkan alasan sebenarnya ialah perselisihan yang terjadi dengan Menteri Agama. Surat pengunduran itu ditulis pada tanggal 18 Mei 1981 dan ditandangani oleh Hamka yang kemudian di ketik oleh anaknya Rudi Hamka.[79]

2. Kasus Terpidana Penistaan Agama Di Indonesia

Jauh sebelum ada kasus penistaan agama yang ditujukan kepada ahok. Ada beberapa kasus yang hampir serupa, dan ada kaitannya dengan penghinaan, penistaan, terhadap agama.

Dalam kasus yang berujung dipengadilan, rata rata terjadi pada rezim orde baru. Diantaranya:

1. HB Jasin (Tahun 1968)

   Dipenjara karena majalah yang dipimpinnya memuat cerpen kontroversial berjudul "Langit Makin Mendung". Karangan Ki Panji Kusmin (Soedihartono) yang dianggap menghina islam. Satu tahun dan masa percobaan dua tahun.

2. Arswenda Atmowilata (Tahun 1990)

   Hasil jejak pendapat yang ditampilkan di tabloid monitor tentang tokoh pembaca Arswenda Atmowilata menempati urutan ke-10 tokoh

[79] Rusdi Hamka, Pribadi dan Martabat Hamka, hlm. 195-196

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pembaca kemudian di urutan ke-11 terdapat nabi muhammad SAW. Dijerat denngan hukuman lima tahun penjara.

3. 41 orang anggota LPMI (Tahun 2006)

   Anggota yang tergabunga dalam lembaga pelayanan mahasiswa ini dijerat lima tahun penjara karena telah melakukan penghinaan kepada ummat muslim karena mengadakan konser doa di hotel asida batu.

4. Antonius Richmond Bawengan (Tahun 2011)

   Menyebarkan sejumlah selebaran dan buku yang dianggap melecehkan keyakinan agama tertentu berjudul "Bencana Malapetaka Kecelakaan (Selamatkan Diri Dari Djajjal)". Tiga sponsor-Tiga agenda-Tiga hasil" dan Putusan Hakim Lima Tahun"

5. Rusqiani (Tahun 2012)

   Penistaan terhadap ummat agama hindu karena perkataannya "Tuhan tidak bisa datang kerumah ini, karena canang itu jijik dan kotor". Divonis 1 tahun 2 bulan.

6. Nanda Mawansyah M'ali

   Nanda menyebut kata-kata 'f**k you hindu melalui akun facebook pribadinya.

7. Heidi Euginie

   Hutbahnya dinilai menistakan agama karena menyebut seekor ular yang menggoda adam dan hawa pada kisah percintaan.[80]

8. Basuki Tjahaja Purnama

[80] Tirto.id/terpdana kass penistaan agama dari masa kemasa.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Terjerat kasus penistaan agama, hukuman dua tahun penjara. Nomor register perkara LP/1010/X/2016.

B. Esensi Dan Dasar Pertimbangan Hukum Fatwa MUI Dalam Kasus Ahok

Pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : (1) Menghina Al-Qur'an dan Atau (2) Menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum. Berikut isi lengkap dari pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama' Indonesia;[81]

Bismillahirrahmanirrahim

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Thaja Purnama di kabupaten kepulauan seribu pada hari selasa, 27 september 2016 yang diantara lain menyatakan, "...jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu ngak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al-maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan ngak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya..". **Yang telah meresahkan masyarakat**, maka majelis Ulama' Indonesia, setelah melakukan pengkajian, menyampaikan sikap keagamaan sebagai berikut:

1. Al-qur'an surah al-Maidah ayat 51 secara eksplisit berisi larangan mejadikan yahudi dan nasrani sebagai pemimpin. Ayat ini menjadi salah satu dalil larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin.
2. Ulama' wajib menyampaikan isi surah al-Maidah ayat 51 kepada ummat islam bahwa memilih pemimpin muslim adalah wajib.
3. Setiap orang islam wajib meyakini kebenaran isi surah al-Maidah ayat 51 sebagai panduan dalam memilih pemimpin.
4. Menyatakan bahwa kandungan surah al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan yahudi dan nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur'an.
5. Menyatakan bohong terhadap ulama yang menyampaikan dalil surah al-maidah ayat 51 tentang larangan menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin adalah penghinaan terhadap ulama dan ummat islam.

[81] http://m.detik.com/news/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan hal di atas, maka pernyataan Basuki Tjahaja Purnama dikategorikan : **(1) menghina Al-Quran dan atau (2) menghina ulama yang memiliki konsekuensi hukum.**

Untuk itu Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan :

1) Pemerintah dan masyarakat wajib menjaga harmoni kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2) Pemerintah wajib mencegah setiap penodaan dan penistaan Al-Quran dan agama Islam dengan tidak melakukan pembiaran atas perbuatan tersebut.
3) Aparat penegak hukum wajib menindak tegas setiap orang yang melakukan penodaan dan penistaan Al-Quran dan ajaran agama Islam serta penghinaan terhadap ulama dan umat Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4) Aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan penegakan hukum secara tegas, cepat, proporsional, dan profesional dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap penegakan hukum.
5) Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum, di samping tetap mengawasi aktivitas penistaan agama dan melaporkan kepada yang berwenang.

Selasa, 11 Oktober 2016

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua Umum

DR. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal

DR. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.

Lima poin penting yang menjadi sebab MUI mengeluarkan pendapat keagamaan, sehingga basuki tjahaja purnama dikategorikan sebagai orang yang menghina al-Qur’an dan Ulama’. Dasar pertimbangan sosial, pada

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

redaksi "***Yang telah meresahkan masyarakat***" dianggap musabbab lahirnya fatwa tersebut. Pertanda, lahirnya fatwa sebagai jawaban atas kebalaun yang terjadi di masyarakat.

C. Temuan Data

1. Setting Sosial Keagamaan Munculnya Fatwa MUI terkait Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Sebagai pemeluk agama mayoritas, umat Islam Indonesia hari ini tengah mendapat ujian yang cukup riskan. Fanatisme dan patronase agama masih menjangkiti hampir sebagian besar masyarakat, terlebih di arus bawah. Sehingga pada situasi tertentu, umat Islam begitu mudah dibenturkan satu sama lain. Hal ini juga berimbas pada situasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Keterkait-kelindanan antara agama dan aspek-aspek kehidupan lainnya, terutama politik, rentan menyebabkan begitu mudahnya umat Islam tertimpa sentimen sosial yang akut. Perbedaan sikap dalam menyikapi permasalahan tertentu, begitu mudah membuat kita saling menyalahkan. Bahkan di tingkat yang kronis; saling mengkafirkan.

Salah satu representasi dari sikap keberagamaan umat Islam adalah MUI. Lembaga yang lahir pada masa Orde Baru ini dipercaya sebagai pemegang legitimasi bagi beberapa persoalan umat Islam. Namun bagi beberapa kalangan keberadaan MUI kerap dinilai timpang sebelah. Terutama menyangkut persoalan yang berhubungan dengan relasi antar komunitas Muslim yang beragam. Bahkan kerap menghadapi penolakan

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dari beberapa kalangan kecil yang menganggap fatwa-fatwa MUI terlalu berat sebelah. hal ini merupakan konsekuensi ketika agama dilembagakan. Persinggungan antara kepentingan agama dengan politik, ekonomi, dan sebagainya mau tidak mau akan berimbas pada obyektifitas perumusan fatwa dari agama itu sendiri.

Salah satu peristiwa yang menarik belakangan ini adalah lahirnya fatwa MUI tentang kasus penistaan agama yang menimpa petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama. Sebagaimana disebutkan di awal, fanatisme dan patronase agama masih kental dalam keberagamaan mayoritas umat Muslim. Sehingga ketika lahir sebuah fatwa dari MUI yang notabene merupakan representasi sikap umat Islam, namun dirasa timpang, maka timbullah gejolak di tengah umat Islam itu sendiri. Fatwa MUI tentang penistaan agama ini bermula dari menyebarnya video cuplikan pidato Basuki Tjahya Purnama di kepulauan seribu. Video ini pertama kali diunggah oleh Buni Yani. Dalam cuplikan video tersebut, tampak Ahok menyampaikan kalimat yang bagi sebagian besar umat Islam mengandung unsur penistaan. “jangan mau dibohongi “pakai” agama,” begitu bunyi kalimat Ahok yang dianggap menista. Sehingga dalam perkembangannya, Ahok kemudian diadukan sebagai tersangka penistaan agama, dengan diperkuat oleh lahirnya fatwa MUI tentang penistaan agama. Karena kuatnya tekanan oleh umat Islam yang diakomodir oleh FPI, salah satunya dengan lahirnya rentetan aksi berjilid, akhirnya Ahok tuntas dipidanakan.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

a. Kunjungan Basuki Tjahaja Purnama Ke Kepulauan Seribu

Dalam kunjungan ahok ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu (27/09/2016), dia masih menjabat sebagai gubernur aktif sekaligus petahana DKI Jakarta. Seperti hari-hari biasanya, ahok seringkali turun ke masyarakat dalam rangka kujungan kerja sekaligus sosialisasi kegiatan. Adapun sosialisasi kegiatan yang dimaksud berupa program pemberdayaan budi daya kerapu. Di tengah-tengah pidatonya[82], ada beberapa pernyataan ahok yang seakan menjadi pemantik munculnya fatwa MUI. Isi pidato tersebut sebagai berikut:

> "Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh *nggak* apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok".[83]

Penggalan pidato ahok tersebut mengisyaratkan adanya beberapa konteks yang melingkupinya. Konteks tersebut tidak mungkin lepas dari kondisi masyarakat Kepulauan Seribu secara khusus maupun kondisi masyarakat DKI Jakarta secara umum. Baik berupa konteks ekonomi, politik, bahkan agama sekalipun. Dalam konteks ekonomi, bisa dilihat dari program kunjungan tersebut yakni dalam rangka pemberian modal untuk pengadaan budi daya kerapu.

[82] Adapun pidato ahok hanya berbentuk video dan sampai penyusunan penelitian ini, peneliti tidak bisa memastikan keaslian video yang benar-benar lengkap karena keterbatasan sumber. Adapun kutipan-kutipan langsung yang peneliti gunakan dalam penyajian berikutnya merupakan hasil dari transkrip dari beberapa media yang peneliti angga kredibel

[83] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Hal tersebut mengindikasikan kemurnian konteks pengembangan ekonomi.

Di sisi lain, konteks politik juga tidak bisa dilepaskan begitu saja, baik berupa politik pemberdayaan (sosial) maupun politik praktis. Masyarakat Kepulauan Seribu, sebagai bagian dari warga DKI Jakarta yang secara kebetulan akan dihadapkan dengan pesta demokrasi lima tahunan, yakni pemilihan gubernur baru Jakarta.[84] Dalam pidato ahok Hal ini bisa ditilik pada ucapan/redaksi "*Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok"* yang syarat dengan nuansa politik waktu itu. Secara tidak langsung, kunjungan kerja ahok digunakannya untuk kampanye.

Selain konteks ekonomi dan politik, pidato Ahok di atas juga tak luput dari konteks keagamaan. Isu keagamaan adalah isu yang sangat sensitif, khususnya masyarakat indonesia. Hal ini mengindikasikan saking dekatnya masyarakat dengan agama. Jadi, apa apa yang berkaitan dengan agama rentan menimbulkan dampak yang

[84] Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub Jakarta 2017 atau Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada 15 Februari 2017 dan 19 April 2017 untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Ini merupakan pemilihan kepala daerah ketiga bagi Jakarta yang dilakukan secara langsung menggunakan sistem pencoblosan. Jadwal pemilihan periode ini dimajukan dari jadwal pemilihan periode sebelumnya, yaitu 11 Juli karena mengikuti jadwal Pilkada Serentak gelombang kedua pada 2017. Berdasarkan peraturan, hanya partai politik yang memiliki 22 kursi atau lebih di DPRD Jakarta yang dapat mengajukan kandidat. Partai politik yang memiliki kursi kurang dapat mengajukan calon hanya jika mereka telah memperoleh dukungan dari partai politik lainnya. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (dikenal sebagai "Ahok") mencalonkan diri sebagai petahana bersama dengan Djarot Saiful Hidayat. Selain itu, mantan perwira TNI Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Sylviana Murni, serta akademisi dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Anies Baswedan juga mencalonkan diri bersama dengan Sandiaga Uno

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sangat dikhawatirkan. Seperti halnya pembunuhan, pengrusakan, dan beberapa dampak buruk lainnya.

Video yang diunggah oleh Buni Yani, di dalamnya terdapat kata-kata Ahok yang menyeret simbol agama berupa sebagian dari ayat al quran (Surat Al Maidah 51)**.** Al Quran sebagai kitab suci ummat islam menjadi hal yang sangat sensitif. Telebih lagi ketika di dalamnya terdapat kata-kata yang menyinggung yakni al quran dianggap membohongi : *"Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak pilih saya karena dibohongi (orang) pakai Surat Al Maidah 51 macam-macam itu",* karena redaksi tersebut secara sengaja dipotong menjadi *"dibohongi (orang) Surat Al Maidah 51 macam-macam itu".*

Sensitiftas tersebut mengakibatkan adanya kecenderungan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dimungkinkan juga untuk menjaga perasaan ummat islam yang merasa tersinggung untuk tidak melakukan main hakim sendiri.

b. Video Unggahan Buni Yani : awal petaka bagi ahok

Awalnya, kegiatan kunjungan kerja Ahok di Kepulauan Seribu tidak begitu urgen dalam perjalanan kepemimpinan ahok maupun dalam pilgub DKI 2017 terlebih dalam lingkup kepulauan seribu khususnya di pulau pramuka. Bahkan menurut beberapa sumber, warga kepulauan seribu baik-baik saja mendengar pidato Ahok bahkan suasana canda tawa mewarnai ruangan sederhana tempat dimana Ahok berpidato.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Suasana berbanding arah ketika beberapa hari kemudian terdapat unggahan potongan video di akun media sosial *facebook* atas nama Buni Yani (6/10/2016). Buni Yani mengunggah video rekaman pidato itu di akun Facebooknya, berjudul 'Penistaan terhadap Agama?' dengan transkripsi pidato Ahok namun memotong kata 'pakai'. Ia menuliskan 'karena dibohongi Surat Al Maidah 51' dan bukan "karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51', sebagaimana aslinya. Tak lama kemudian Front Pembela Islam, FPI, dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, Sumatera Selatan melaporkan Ahok kepada polisi. Sejumlah organisasi lain menyusul melakukan laporan kepada polisi. [85] Suasana yang mulanya biasa-biasa saja, berubah menjadi petaka bagi ahok. Masyarakat, ummat muslim khususnya, banyak tersulut emosinya dan bahkan ada beberap tuntutan agar basuki tjahaja purnama untuk ditangkap, diadili dan dijebloskan ke penjara.

c. Permintaan Maaf yang Tak Bersambut

Pada tanggal 10, tepatnya 1 hari sebelum fatwa MUI dikeluarkan, Basuki Thaja Purnama telah meminta maaf kepada ummat muslim yang merasa tersakiti oleh ucapannya yang dianggap melecehkan kitab suci ummat muslim.

Sebagaimana pemberitaan media, ahok berucap “Saya sampaikan kepada ummat islam atau kepada yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan

[85] http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

agama islam atau apa"[86] Hal ini, ahok semata merespon terhadap kegaduhan yang ditimbulkan. Meskipun sebelum pengunggahan video yang telah diedit ini, masyarakat muslim biasa biasa saja. Tidak ada yang secara terang terangan, layaknya massa FPI yang sangat geram terhadap ucapan ahok.

Pemberitaan media lain ihwal permintaan maaf ahok, lengkapnya sebagai berikut:[87]

> "Saya sangat mengenal acara-acara maulid seperti ini karena saya memang dilahirkan dibesarkan di Belitung Timur yang 92 persen saya kira hampir 93persen pemeluk Islam. Bahkan saya dari kecil diangkat anak oleh keluarga muslim keluarga Bugis Bone Hj Andi Baso Amir. Beliau ini jadi bupati tahun 70an. Pak Andi ini adik kandung mantan panglima ABRI jenderal TNI Muhamad Yusuf yang kita kenal.
>
> Kenapa saya punya hubungan dengan keluarga Bugis begitu baik, bapak saya ini dulu memang dagang kapal kayu, jadi banyak berteman dengan keluarga Bugis. Jadi saya sebelum pemilihan pada 2012, beliau pesan kalau jadi pejabat pelayan masyarakat harus ikutin teladan Nabi besar Muhammad.
>
> Apa teladan itu? Kita harus jadi pejabat yang sidik, yang benar, jujur kita harus jadi pejabat yang tablik, selalu membawa kabar yang baik, kita juga harus jadi pejabat yang fathanah, cerdas, terampil, tentu kita juga harus jadi pejabat yang amanah, yang bisa dipercaya. Bukan untuk pribadi tapi tanggungjawab yang besar, ibu saya selalu ingatkan selalu meneladani sifat nabi besar Muhammad SAW.
>
> Tentu pada kesempatan ini saya juga sebagai manusia yang punya kekurangan untuk pada kiai, ustadz, alim ulama yang hadir, juga tentu ibu muslimat yang hadir khususnya umat muslim di seluruh Indonesia. Saya dimintakan buka pintu maaf sebesar-besarnya untuk saya.
>
> Saya juga terimakasih untuk doa-doanya, saya meminta didoakan supaya besok di persidangan semoga lancar, dibukakan oleh Allah SWT. Sekali lagi terima kasih untuk bapak ibu kiai yang mendoakan. Bimbinglah saya ingatkan saya tuntun saya agar

[86]http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.ummat.islam

[87]http://m. Liputan6.com/news/read/2676023/pernytaan-lengkap-ahok-saat-minta-maaf-ke-umat-muslim

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

menjadu gubernur yang amanah sesuai dengan sifat Nabi Muhammad"

Seluruh permintaan maaf ahok sudah berdasarkan hati nurani dan rasa penyesalan amat besar. Ahok merasa, karena ucapannya, banyak dari kalangan ummat muslim tersinggung dan meminta ahok untuk diadili. Namun, penyesalan dan permintaan maaf ini tidak sedikitpun berdampak untuk berhentinya proses hukum. Lebih lebih massa aksi semakin garang, bahkan berjilid jilid, sampai proses pengadilan ahok. Terangkum dalam beberap aksi, 14 oktober, 4 november, 2 desember, dan terakhir 11 februari.[88] Hal ini mengindikasikan, tekanan masa yang terbagi dalam beberapa jilid aksi masih belum bisa sepenuhnya menerima permintaan maaf dari ahok.

Ihwal maaf dan memaafkan, Allah swt berfirman dalam al-qur'an.

۞ وَسَارِعُوٓاْ إِلَىٰ مَغۡفِرَةٖ مِّن رَّبِّكُمۡ وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلۡأَرۡضُ
أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ ١٣٣ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلۡكَٰظِمِينَ
ٱلۡغَيۡظَ وَٱلۡعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٣٤

dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.[89]

[88] http://m.kumparan .com/taufik-rahadian/rangkuman-aksi-massa-islam-dari1410-hingga-112
[89] QS. Al-Imran: 133-134

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Begitu mulia posisi orang yang memaafkan kesalahan orang lain yang telah meminta maaf. Apalagi kesalahan yang dilakukan oleh ahok tidak ada maksud ingin menyinggung ummat muslim.

Selain ayat diatas, mulianya orang yang memaafkan juga termaktub dalam alqur'an. Berbunyi:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذًى ۗ وَٱللَّهُ غَنِىٌّ حَلِيمٌ

Artinya: Perkataan yang baik[90] dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.[91]

Dan masih banyak lagi al-qur'an yang menyinggung persoalan maaf. Saking pentingnya permintaan maaf dan juga dimaafkan.

2. Pandangan Hukum Islam Progresif terhadap Fatwa MUI terkait Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Seorang tokoh pemikir yang sangat maju dan berani mengambil skikap hukum berdasarkan konsep maslahat secara rasional dan penggalian tujuan syariat adalah Khalifah Umar Bin Khattab.[92] Tidak heran kemudian, Umar Bin Khattab dijadikan contoh dalam beberapa kajian hukum islam progresif. Karena banyak ditemukan dari beberapa keputusannya, secara dhohir menabrak nas al-qur'an ataupun hadist nabi.

---

[90] Perkataan yang baik Maksudnya menolak dengan cara yang baik, dan maksud pemberian ma'af ialah mema'afkan tingkah laku yang kurang sopan dari si penerima

[91] QS. Al-Baqarah: 263

[92] Ma'arif, Syamsul DKK. *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas.* (Jakarta Pusat: FKKU PreSS, 2003),7

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Dalam rangka menetapkan hukum, al-satibi berpendapat semua ketetapan hukum berporos kepada lima hal pokok yang disebut dengan *Kulliya Khams* (lima hal pokok yang harus dijaga). Yaitu memelihara agama, akal, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini kemudian dibedakan lagi menjadi 3 (tiga) peringkat, yakni: daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.[93] Pertimbangan terbentuknya hukum tidak selesai pada kodifikasi semata. Tapi bagaimana hukum yang dibuat benar benar bermanfaat untuk manusia.

Konsep dasar usul fikih yang mengedepankan konsep kontekstual berbasis ijtihad, yakni yang bertitik tolak dari nilai-nilai dasar Islam yang esensial (*maqâshid as-syarî`ah*). Nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan, persamaan, dan kesetaraan diterjemahkan untuk merespon isu-isu kemanusiaan kontemporer seperti demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender, hak-hak kaum minoritas, hubungan agama dan negara, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dengan begitu, konsep usul fikih progresif hendak mengembangkan dan menawarkan fikih Islam yang lebih humanis (antroposentris transformatif) dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profetik. Kerangka pemikiran usul fikih seperti ini dapat melahirkan fikih dalam berbagai lapangan seperti fikih kebangsaan, fikih kebudayaan, fikih lintas agama, fikih politik, fikih kenegaraan, fikih lingkungan, dan fikih kebhinekaan. Pada era kontemporer sekarang ini, agama terutama Islam sebagai doktrin/ajaran Tuhan yang dijadikan

[93] Asmawi. *Studi Hukum Islam: Dari tekstualis – rasionalis sampai rekonsiliatif.* (Yogyakarta: Teras, 2012)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pedoman hidup umatnya sering dituduh, kalau tidak malah dianggap gagal melindungi keberlangsungan hidup manusia dan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Fenomena agama seperti ini terlihat dengan tidak pernah sepinya sejarah dunia dari perang dan "terlibat" dalam berbagai konflik kemanusiaan dengan mengatasnamakan agama.[94]

Dampaknya, agama dicurigai hanya dijadikan alat legitimasi perilaku manusia dalam mencapai segala hasratnya, atau dengan kata lain agama secara mendasar dianggap sebagai sarana rasa keterasingan manusia dari ketidakmampuannya untuk menggapai kebaikan dan kesempurnaannya. Oleh karena itu, agama dianggap sebagai ajaran yang sudah usang (*out of date*) dan sama sekali tidak responsif terhadap persoalan kemanusiaan.[95]

Ibn qayyim, sebagaimana dikutip oleh Sri Lum'atus Sa'adah, mengatakan; "Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syariat (islam) itu (didirikan) atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".[96] Merujuk pada pendapat ibn qayyim diatas, hukum islam menitikberatkan pada kearifan (hikmah) dan kemaslahatan pada manusia tanpa memandang ras, suku, golongan, bahkan agama sekalipun. Sesuai dengan prinsip datangnya islam tidak lain dan tidak bukan sebagai *rahmatan lil'alamin*.

---

[94] Charles Kimball, *When Reigion Becomes Evil*, (United States: Harper Collins Publishers Inc. 2008), h. . 115. Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015), h. 115.

[95] Endang Mintarja, *HAM dalam Perspektif Agama dan Filsafat*, dalam *Tanwir Jurnal Pemikiran Agama & Peradaban*, Edisi ke-3, Vol. 1, No. 3, September 2003, Jakarta: PSAP Muhammadiyah, h. 206,

[96] Sa'adah, Sri Lum'atus. *Peta Pemikiran Fiqh Progresif (*Jember:STAIN Press, 2011), 54.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selaku umat islam, dengan agama rahmat untuk semesta alam yang melakat dalam diri masing-masing individu, tanpa terkecuali MUI sebagai institusi yang dinilai represetasi umat islam di indonesia, juga dilekatkan tanggung jawab untuk arif dan selalu mendatangkan kemaslahatan dalam menyikapi kasus-kasus sosial keagamaan. Kearifan dalam bersikap bisa dilihat dari ketidaktergesa-gesanya dalam merespon suatu masalah yang ada. Karena memang, dalam menyikapi masalah harus melalui pertimbangan yang matang. Dan dalam serangkaian fatwa, sebagaimana pendapat salah satu tokoh keagamaan, Musthofa Bisri mengatakan, bahwa fatwa tidak boleh dipisahkan dengan etika fatwa. Salah satunya adalah mufti (pemberi fatwa) tidak boleh tergesa-gesa dalam memberikan fatwa.[97] Lebih lanjut, Musthofa bisri menuqil pendapat Ibn Qayyim, mengatakan, dalam salah satu kitabnya menyatakan, "Dulu, salaf, para sahabat nabi, dan tabiin tidak suka cepat-cepat memberikan fatwa. Masing-masing justru mengharap fatwa diberikan oleh selain dirinya. Apabila sudah jelas bahwa fatwa itu harus diberikan olehnya, dia akan mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mengetahui hukum masalah yang dimintakan fatwa tersebut dari Alquran, sunah Rasulullah, dan pendapat Khalifah Rasyidin."[98] Sikap yang demikian menandakan bahwa fatwa di era sahabat sudah ada sejak dulu, dengan beberapa syarat yang harus dilalui. Juga masuk didalamnya, dalam memberi fatwa harus mempertimbangkan etika dan konteks yang ada.

[97] **https://www.jawapos.com/read/2016/12/19/71856/gus-mus-fatwa-dan-fatwa-**
[98] ibid

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Tenggang waktu keluarnya pendapat keagamaan oleh MUI yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama berjarak 5 (lima) hari dari pengunggahan video oleh buni yani, tertanggal 06 oktober 2016. Baru kemudian, MUI mengeluarkan fatwa pada tanggal 11 oktober 2016 yang didalamnya menyatakan bahwa basuki tjahaja purnama alias ahok dikategorikan sebagai orang yang menghina al-qur'an atau menghina ulama dan konsekuensi hukum.

Etika fatwa, sebagaiman merujuk pada pendapat ibn qoyyim diatas, fatwa tidaklah harus terburu-buru. Lebih lebih, rentan waktu antara pengunggahan video dan pendapat MUI hanya lima hari. Terkesan, fatwa ini sudah mencederai secara etika. Juga, tanpa menghadirkan ahok sebagai orang yang telah dianggap menghina alqur'an adalah kejanggalan. Hamka Haq selaku penasehat MUI, mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa fatwa MUI terkesa tergesa-gesa.[99] Lebih lanjut, fatwa ini cendrung reaksioner. Tidak heran kemudian, banyak bebarapa kalangan yang kontra terhadap fatwa ini. Terlepas dari kondisi sosial politik, meskipun ada beberapa golongan yang mendukung dikeluarkannya fatwa ini. Bisa disebutkan, seperti FPI dan sebagian ummat muslim yang benci terhadap ahok.

[99] http:// tribunnews.com

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Mengenai orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat al-qur'an, alqur'an sendiri menjelaskan dalam surat annisa ayat 140[100] dan surat al-an'am ayat 68.[101]

Fatwa MUI terkait penistaan agama, Ahok menjadi obyek MUI yang kedua setelah Arswendo Atmowiloto, Pemimpin Redaksi (Pemred) Tabloid Monitor tahun 1991 silam. Arswendo Atmowiloto yang pernah dituduh melecehkan umat Islam karena menerbitkan hasil survei di tabloid Monitor. Hasilnya, Soeharto di urutan pertama, sedangkan Nabi Muhammad berada di urutan kesebelas. Arswendo kemudian dijerat dengan pasal-pasal KUHP terkait penodaan agama dan divonis dengan hukuman lima tahun penjara. Arswendo mengaku tak mempunyai maksud menghina Nabi Muhammad. Dia mengatakan hanya mengangkat hasil survei. Namun Arswendo, Pemred Monitor tersebut akhirnya dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara oleh PN Jakarta Pusat.

Secara tekstual, sesungguhnya al quran sagat memuliakan setiap manusia, termasuk orang-orang non-muslim, yang dalam hal ini sikap toleransi terhadap pluralitas menjadi keniscayaan. Bahkan ajaran al-qur'an sendiri telah menganjurkan

[100] dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan (oleh orang-orang kafir), Maka janganlah kamu duduk beserta mereka, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. karena Sesungguhnya (kalau kamu berbuat demikian), tentulah kamu serupa dengan mereka. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam Jahannam

[101] dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, Maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. dan jika syaitan menjadikan kamu lupa (akan larangan ini), Maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat (akan larangan itu).

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Selain qayyim di atas, Yusdani menjabarkan tentang fiqih islam progresif yang lebih meletakkan titik tekan pemikirannya pada berbagai isu keadilan sosial, keadilan gender, HAM dan relasi yang harmonis antara Muslim dan non-Muslim.[102]

Fatwa, sepatutnya mempertimbangkan keadilan. Dengan keadilan sebagai landasan dalam membuat fatwa, saksi dan kesaksian yang benar atas fenomena yang terjadi di kepulauan seribu akan melahirkan keputusan yang adil. Sehingga fatwa yang tidak adil sudah dipastikan jauh dari ketaqwaan itu sendiri. Hal ini sudah ditegaskan dalam al-qur'an surat al-maidah ayat 8.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلۡقِسۡطِۖ وَلَا
يَجۡرِمَنَّكُمۡ شَنَـَٔانُ قَوۡمٍ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعۡدِلُواْۚ ٱعۡدِلُواْ هُوَ
أَقۡرَبُ لِلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا
تَعۡمَلُونَ ٨

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[103]

Statement Tuhan dalam Surat Al Maidah di atas mengisyaratkan pada kita semua tanpa terkecuali pihak yang berwenang untuk

[102] Tariq Ramadan, Western Muslims and the Future of Islam, (New York: Oxford University Press, 2004), h1m.` 150-151. Lihat pula Yusdani, Agama dan Isu-isu Kontemporer dalam Perspektif Fiqh Progresif, al Mawarid, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012, hal. 46.
[103] QS. Al-Maidah ayat 8

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

mengeluarkan fatwa (dalam hal ini MUI) untuk tidak menjadikan kebencian kita terhadap pihak lain sebagai pendorong untuk tidak berlaku adil. Dengan kata lain, dalam membuat keputusan tidak sepatutnya berdasarkan kebencian, baik kebencian karena suku, golongan bahkan benci karena agama yang dianutnya terlebih lagi benci karena berkaitan dengan pandangan politik yang berbeda (lawan politik). Karena, dengan kebencian akan melahirkan pendapat hukum (fatwa) yang subjektif, jauh dari kebenaran dan keadilan. Bagaimana tidak, memutuskan sesuatu sudah menafikan akal sehat dan hati yang bersih.

Selain pertimbangan keadilan, pertimbangan akan kemaslatahan umum, lebih-lebih menjaga hubungan harmonis antara muslim dan non muslim juga harus menjadi perhatian dalam mengeluarkan fatwa. Karena kerjasama antar agama hanya tidak perkenankan dalam hal aqidah. Selain itu, hubungan ekonomi, politik, sosial, hokum, pendidikan, kebangsaan, keamanan Negara dan stabilitas umum, semua itu tidak ada larangan sedikitpun.

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan diatas, pandangan hukum islam progresif dititik tekankan kepada metode istihsan dari ibn taimiyyah untuk mengkoreksi beberapa dasar pertimbangan MUI atas keluarnya fatwa. Diantaranya:

Secara linguistik, *istihsan* memandang sesuatu yang “baik”, sedangakan “baik” itu sendiri dikategorikan sebagai hal yang bermanfaat (*maslahah*). Para pakar hukum akan selalu mempertimbangkan aspek

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

maslahah ketika menetapkan sebuah hukum. Sebagai tambahan, ibn taimiyyah menganggap istihsan sebagai sarana yang praktis dalam mewujudkan maslah bagi mayarakat. Adapun aplikasi metode istihsan setidaknya berdasarkan:

a. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak (Darurat).

Dari beragam dasar pertimbangan yang dikeluarkan MUI dalam memberikan pendapat keagamaan yang ditujukan kepada ahok, salah satu yang menjadi pertimbangan sosial (esensi) adalah "**meresahkan rakyat**". Kadar meresahkan rakyat disini tentu bukan berasal dari tekanan segelintir orang, lebih-lebih tekanan yang sifatnya politis. Ukuran meresahkan yang dimaksudkan MUI masih belum dikatakan sebagai kebutuhan yang mendesak. Dikarenakan, pidato ahok bukanlah ancaman yang begitu riskan. Lebih lebih, pidato yang ada di video sebagai pertimbangan sudah diedit.

b. Orang dihukum karena bersalah

Dari beberapa dasar yang dijadikan pertimbangan oleh MUI masih dirasa sepihak. Dikarenakan, ahok yang menjadi objek dari fatwa tidak dihadirkan dalam proses penentuan fatwa, untuk dimintai keterangan dan klarifikasi. Lebih lebih, baru kemudian, sebelum datangnya fatwa, ahok sudah minta maaf atas ucapannya yang dianggap menyinggung ummat muslim. Hal ini mengartikan, sebenarnya ahok tidak ada maksud menghina al-qur'an ataupun menghina ulama'. Justru

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

klarifikasi ini, meskipun tidak langsung, tidak menjadi dasar pertimbangan MUI untuk mengeluarkan fatwa.

c. Pertimbangan kebaikan

Pertimbangan kebaikan yang dimaksud, pasca terbitnya fatwa, masyarakat dapat mendapatkan ketenangan bukan kebalauan. Lebih jauh lagi, pertimbangan demokrasi, HAM, kesatuan dalam bernegara dan bernegara juga menjadi pertimbangan. Berbanding terbalik dengan hal yang dikatakan diatas. Justru mengakarnya istilah kafir-mengkafirkan sebagai bentuk sentimen agama, bahkan kebencian dengan dasar ras, suku, bahkan agama menjadi runyam untuk diselesaikan.

Disamping itu, kesatuan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara diambang perpecahan. Terbukti dari beberapa aksi yang berjilid jilid, ada beberapa insiden dan pemberitaan media bahwa massa aksi terlibat bentrok dan ricuh.

3. Dampak Sosial Keagamaan Fatwa MUI terkait Kasus Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Secara umum, fatwa MUI terkait penistaan agama memiliki dampak konstruktif maupun destruktif. Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap dinamika social keagamaan. Baik di internal Islam sendiri, maupun dinamika hubungan Islam dan Non Islam.

Di internal islam, fatwa MUI terhadap pernyataan Ahok di kepualauan seribu mendapat respon yang positif meskipun juga tidakdapat dipungkiri uga tidak sedikit yang mencibir fatwa tersebut karena dianggap

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

sangat politis. Pro kontra dalam merespon fatwa tersebut bukan tanpa alasan, bahkan di Negara yang demokratis kebebasan berpendapat mendapat tempat yang istimewa. Bahkan Hamka Hak, selaku professor di bidang tafsir mengatakan, tidak ada penistaan agama dalam ucapan ahok. Hal itu mengindikasikan adanya ketidak percayaan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI.

Di satu sisi karena Ahok sebagai umat non muslim sehingga dinilai tidak punya hak sedikit pun untuk berbicara tentang kitab suci umat islam apalagi memperolok-olok/menghinanya. Di sisi lain memang secara politis sebagian besar masyarakat yang dengan berpandangan bahwa langkah serta fatwa yang dikeluarkan oleh MUI sudah tepat karena Ahok memang sudah mengungkapkan permintaan maaf. Meskipun hal ini bisa diartikan sebagai penyesalan dari ahok, tidak dapat dihindarkan juga karena tekanan dari aksi massa. Dan posisi ahok, ketika berbicara marga, ada pada rangking minoritas, baik itu agama, etnis ataupun sukunya.

Dampak pernyataan dan atau pendapat MUI terhadap dinamika sosial keagamaan dalam kasus penistaan agama yang ditujukan kepada basuki tjahaja purnama disini setidaknya bisa dilihat dari organisasi keagamaan islam yang ada di Indonesia, misalnya;

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

1. MUI

Pasca dikeluarkannya fatwa MUI kasus penistaan agama yang menjerat basuki tjahaja purnama, banyak orang yang mendukung lembanga yang lahir di era orde baru ini. Tidak sedikit juga yang mengkritik lembaga ini dengan beberapa alasan dan pertimbangan yang diusung. Ahok, semenjak dikeluarkannya fatwa dari MUI tanggal 11 oktober 2016, sebelumnya sudah dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir pada tanggal 7 oktober dengan nomor register 1537/PidB/PN Jktutr.[104]

Pada tubuh MUI, pasca dikeluarkannya fatwa kasus penistaan agama, selain ada kritik dari pihak luar struktur MUI, sempat ada ketegangan di internal lembaga itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari diturunkannya ishomuddin sebagai wakil ketua komisi fatwa menjadi anggota biasa, dengan alasan yang disampaikan oleh amin ma'ruf selaku ketua MUI, "tidak aktif".[105] Sebuah tanda tanya besar, kenapa pemecatan ini pasca ishomuddin memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan. Tidak terlepas dari kondisi pada waktu itu, pertanda ditubuh MUI sendiri sempat ada gejolak.

2. NU

Ormas keagamaan terbesar di indonesia, NU dalam menyoroti kasus dugaan penistaan agama yang ditujukan kepada ahok juga berkomentar. Lebih lanjut, said aqil siradj mengatakan bahwa

[104] http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa 120602
[105] http://medan.tribunnews.com

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

perbuatan menista agama bukan hanya verbal atau ucapan, akan tetapi unsur tindakan juga sebagai syarat sesorang melakukan penistaan agama. Dan menurut said aqil siradj, ahok hanya menyinggung perasan ummat islam.[106]

Ketegangan di internal NU sempat juga mewarnai, terutama ditingkat wilayah. Dalam aksi yang berjilid jilid, sikap said aqil siraj mempersilahkan anggota anggota NU untuk ikut aksi tapi dilarang membawa bendera ataupun nama nama organisasi NU. Pertanda, sikap kelembagaan NU tidak menghendaki adanya aksi pada ahok lagi.

3. Muhammadiyah

Ketua umum PP muhammadiyah Haedar Nashir, pada perjumpaan pers dikantor pimpinan pusat muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu, 16 November 20016 melahirkan tujuh sikap. Diantaranya,

> "*Muhammadiyah menyatakan percaya sepenuhnya jika penetapan ahok sebagai tersangka telah berdasarkan prinsip hukum yang adil dan obyekti, yang telah diikhtiarkan dan dijalankan seoptimal mungkin oleh polri. Halini merupakan bukti tegaknya hukum dengan baik serta terjaminnya eksistensi indonesia sebagai negara hukum.*"[107].

Sebuah sikap keagamaan, setuju bahwa ahok terindikasi melakukan penistaan agama. Ketegangan juga sempat menghampiri dalam tubuh muhammadiyah secara umum. Syafi'i ma'arif, salah satu

[106]Lebih lengkapnya keterangan ini ada dalam situs resmi nahdalatul ulama (www.nu.or.id). Percakapannya berisi keterangan keterangan saat diwawancarai oleh acara mata najwa, rabu 02 nopember 2016.

[107] http://m.tempo.co/read/news/2016/11/16/058820675/tujuh-sikap-muhammadiyah-terkait-kasus-ahok.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

tokoh muhammadiyah yang dikultuskan di tubuh muhammadiyah, diberitakan berbeda pendapat dalam menanggapi kasus dugaan penistaan agama oleh ahok. Beliau menilai, jika diteliti dengan cermat lagi video di kepulauan seribu, tidak terdapat kesengajaan ahok untuk menghina akqur'an.[108] Pandangan sikap yang sedikit berbeda dari mantan PP muhammadiyah ini banyak juga yang mengecam bagi yang kontra, meskipun tidak sedikit juga yang mendukung.

4. FPI

Front Pembela Islam (FPI) dengan imam besarnya habib rezieq sebagai aktor utama dilapangan yang menggerahkan massa dalam melakukan aksi berjilid berjilid. Bahkan yang mengajukan perkara lewat jalur hukum juga bagian dari crew FPI yang berada di daerah, yakni habib novel chaidir.

Massa aksi tidak hanya berasal dari kalangan FPI. Oknum ORMAS keagamaan lainnya juga menjadi partisipan, seperti orang-orang NU, Muhammadiya, Dll. Solidaritas dan banyaknya massa yang berduyun duyun dari daerah juga tidak sedikit yang mengorbankan waktunya untuk terlibat dalam aksi yang dipimpin habib rezieq. Peran media juga terlibat dalam suksesi aksi damai yang sebenarnya menyerukan agar ahok segera ditangkap.

Dalam kesamaan misi, FPI dalam aksi ini bisa dikatakan solid dan satu komando. Rating sebagai ORMAS, kajian politis ini akan menjadi

[108] http://bangka.tribunnews.com/2016/11/07/ini-kmentar-mengejutkan -syafi'i-maarif-terkait-kasus ahok

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

pertimbangan, organisasi yang membawa pengaruh terhadap pengkondisian massa. Juga secara kebetulan, momentum ini berdekatan dengan pesta demokrasi DKI jakarta. Dan ahok, selain sebagai gubernur yang masih menjabat, juga menjadi kandidat lagi pemilihan selanjutnya. Dampaknya pun jelas, citra dari ahok pasca kasus ini akan menurun.

5. Masyarakat Indonesia

Dampak yang juga terjadi dalam masyarakat, baik dari kalangan atas sampai akar rumput juga mendapat imbas dari kasus yang ditujukan kepada ahok. Dan juga giringan media dan tekhnologi, dengan semakin diramaikan, kasus yang ditujukan pada ahok ini menjadi perbicangan nasional.

Masyarakat, disamping sudah terjangkit "mendadak jakarta", ikut-ikutan lata, dan tidak jarang perbincangan ahok sebagai sang penista menjadi bumbu yang seakan wajib, tidak sedap rasanya jika dilewatkan.

Selain "sang penista" yang kerapkali disandangkan kepada ahok, juga "si kafir" dan bahkan "cina" seringkali juga dijumpai dalam pidato-pidato masa aksi. Tidak heran kemudian, ketika sentimen etnis dan bahkan agama yag dibawa ke ruang publik, sangat mudah dan cepat laku dalam masyarakat. Dan ini juga yang menyulut, istilah si kafir seakan akan menjadi hantu yang menjijikkan dan sepatutnya dimusuhi.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

D. ANALISIS DATA

1. Setting Sosial Keagamaan Munculnya Fatwa MUI terkait Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.

Munculnya fatwa MUI penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama tidak terlepas dari kondisi sosial pada waktu itu. Hal ini bisa dilihat, lahirnya fatwa MUI diakui atau tidak, ada setelah tersebarnya video pidato ahok yang diunggah oleh buni yani di akun facebooknya pada tanggal 06 oktober 2016. Dan ini semakin ramai bahkan bisa saja sengaja diramaikan oleh oknum yang memang membenci sejak mula terhadap ahok. Rentan waktu antara pidato ahok dan pengunggahan video sekitar 9 hari dan sebelum itu keadaannya biasa biasa saja.

Baru, pasca pengunggahan video yang telah diedit oleh buni yani mengakibatkan reaksi terhadap masyarakat, khususnnya masyarakat muslim di indonesia. Ujaran kebencian dari masyarakat muslim tak hanya berasal dari ummat muslim yang ada di jakarta. Bahkan ummat muslim yang ada di pelosok negeri pun ikut juga garang dan bahkan membenci pada ahok. Belum lagi giringan isu yang ditambahi ujaran kebencian, sentimen ras, suku, bahkan agama. Kerukunan dan persatuan masyarakat indonesia mudah tersulut yang akan mengakibatkan darurat perpecahan.

Dan ditambah lagi, sejak keluarnya pendapat keagamaan dari MUI, masyarakat semakin yakin bahwa apa yang sedang dituntut, ahok sebagai penista agama benar-benar harus segera diadili. Meskipun posisi fatwa sebenarnya cuma sebagai pendapat hukum, namun ketika menyentuh

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dengan yang berbau agama, katakanlah agama dinista, masyarakat mudah untuk bereaksi. Dianggapnya, bebicara agama berbicara ibadah.

2. **Pandangan Hukum Islam Progresif terhadap Fatwa MUI terkait Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Petahana Basuki Tjahaja Purnama.**

HAM, keadilan, humanis, kesetaraan, kemaslahatan, bahkan pertimbangan kebaikan sebagai kunci dari hukum islam progresif. Dalam konteks keadilan, fatwa keagamaan yang dikeluarkan oleh MUI menimbulkan tanda tanya. Hal ini bisa disangsikan dalam bentuk pertanyaan, seandainya fatwa (pendapat) keagamaan itu berlaku, apakah non muslim (ahok) juga demikian ?. Lebih-lebih ahok sebagai tersangka tidak dihadirkan dalam proses lahirnya fatwa untuk dimintai keterangan.

Juga pertimbangan kebaikan. Hal ini bisa dilihat dari dua aspek. *Pertama:* Fatwa MUI dalam kasus ahok disini bisa bermakna antisipatif atas garangnya ummat muslim kepada ahok. Sebelum keluarnya fatwa, massa aksi yang menuntut ahok untuk diadili sudah banyak. Tentu dalam posisi marah besar dan membenci ahok. Antisipasi yag dimaksud, ketimbang massa aksi semakin garang. *Kedua:* Bisa juga bermakna terlalu terburu-buru dalam mengeluarkan fatwa. Massa aksi yang ternyata semakin garang, pasca dikeluarkannya fatwa MUI akan juga menjadi pertimbangan demi kebaikan. Selayaknya, pertimbangan hukum islam yang selalu bersifat korektif dan evaluatif demi tercapainya kemaslahatan harus menjadi pertimbangan. Mengingat fatwa, masih menjadi bagian dari

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

hukum islam. Meskipun akhirnya ahok menjadi tersangka, dirasa fatwa keagamaan dari MUI tidak sepatutnya dikeluarkan, meskipun itu benar. Demi kemaslahatan.

Permintaan maaf dari ahok datang sebelum keluarnya fatwa dari MUI. Setidaknya ini pertanda, ahok sudah menyesali ucapannya yang dianggap menyinggung agama islam. Namun, fatwa keagamaan tetap aja keluar dari MUI, meskipun satu hari sebelum fatwa terbit, ahok sudah minta maaf. Hal ini menjadi penting untuk dikembalikan kepada maqosid syariah dan tujuan hukum islam itu sendiri, yakni "kemaslahatan untuk manusia". Kebaikan bersama masyarakat indonesia. Islam yang pemaaf dan toleransi terhadap semua manusia yang sudah mengakui kesalahannya.

3. Dampak Sosial Keagamaan Fatwa MUI terkait Kasus Penistaan Agama yang Ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Dampak fatwa MUI tentang kasus penistaan agama yang ditujukan kepada ahok bisa berdampak konstruktif ataupun destruktif. *Pertama:* Dampak konstruktif disini bisa dilihat dari semakin ramainya, dibukanya kembali wacana-wacana tafsir. Juga beberapa hal, seperti mengkoreksi praktek keberagamaan ummat islam dalam konteks Indonesia. *Kedua:* Bisa juga dinilai destruktif. Hal ini bisa berdampak terhadap citra ummat muslim di dunia, khususnya Indonesia. Selain karena bacaan-bacaan sebelumnya, yang melatarbelakangi adanya fatwa sudah disangsikan oleh beberapa pihak.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah disebutkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Produk fatwa atau pendapat keagamaan dari MUI dalam kasus penistaan agama yang ditujukan kepada Basuki Tjahaja Purnama lahir sebagai bentuk responsif atas kebalauan yang terjadi di masyarakat. Syarat dengan konteks yang melatarbelakangi, seperti tekanan masa, kondisi sosial-politik, dan kepentingan (sebagian) ummat muslim.
2. Hukum islam progresif menilai, produk fatwa dari MUI tidak layak untuk terbit sebagai pendapat keagamaan. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya fatwa itu yang tergesa-gesa, fatwa yang seharusnya memberikan ketentraman malah menambah kebalauan (kontoversi), dan tersangka yang notabennya sebagai non muslim bukan menjadi wilayah (objek) pedapat keagamaan MUI berlaku. Disamping itu, produk fatwa yang dihasilkan jauh dari cita-cita keadilan, kemanusiaan dan cita-cita dalam berbangsa dan bernegara.
3. Kecacatan dalam proses penetapan fatwa yang tidak melibatkan tersangka Basuki Tjahaja Purnama untuk kemudian ada proses dialog dan klarifikasi, pertanda pendapat ini hanya sepihak. Sedangkan kegaduhan terjadi setelah pengunggahan video yang telah diedit, tidak ditampilkan secara penuh. Persatuan dalam berbangsa dan bernegara diambang perpecehan, karena kebencian dan bentukan isu yang dipertebal dengan sentimen agama, ras,

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

dan suku semakin merambah kedaerah-daerah. Dan parahnya lagi, kata kafir-mengkafirkan kerapkali terjadi dimasyarakat.

B. Saran

Sangat dibuka beberapa koreksi untuk mengkritisi karya ilmiah ini. Saran dan masukan demi tercapainya hasil yang lebih baik tetap dinanti, tentunya konstruksi yang konstruktif.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi, UGM, 1981)

Mirzana, Hijrah Adhyanti, *Kebijakan Kriminalisasi Penodaan Agama*, Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasannudin, Sulawesi Selatan, Volume 7. Nomor 2. Juli 2012.

Tim Penulis Fakultas Syariah IAIN Walisongo, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Semarang: 2000 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo)

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Nadzir, Mohammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007)

Hadi, Sutrisno *Metode Reserch*, (Jakarta: Andi Ofset 1996).

Mashood, A. Baderin, *Hukum International Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam (Terj.) Cet. II,* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2011)

Naim, Ngainum. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam.* (Yogyakarta:TERAS, 2009)

Salman S, Otje, Susanto, H.R. F.Anthon. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali).* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)

Saleh, Ahmad Syukri.*Metodologi Hukum Islam Progresif (Reformulasi Istihsan Ibn Taimiyyah).* (Jakarta: Gaung Persada Pres Jakarta. 2007)

Sudarto. *Wacana Islam Progresif: Rinterpretasi Teks Demi Membebaskan Yang Tertindas* (Jogjakarta:IRCiSoD, 2014)

Sodik, Mochammad, "Pembacaan Progresif terhadap Fikih Keluarga (Kritik terhadap KHI dan RUU HTPA)

Rohadi, Abd. Fatah. *Analisa Fatwa Keagamaan dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)

A Djazuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: 2009)

Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1997)

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Ma'arif, Syamsul DKK. *Fiqh Progresif: Menjawab Tantangan Modernitas.* (Jakarta Pusat: FKKU PreSS, 2003)

Ka'bah, Rifyai. *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999)

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Cet. I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Mujahid, Abdul Manaf. *Sejarah Agama-agama*, Cet. II (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

Simorangkir, J. C. T. *Kamus Hukum*, Cet. V (Jakarta: Sinar Grafika, 1995)

Asif, Muhammad Fadlan. *Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 156a (KUHP) tentang Tindak Pidana Penodaan Agama*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

Habibullah, Ahmad. *Sanksi Hukum terhadap Pelaku Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Surabaya: Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Mudzhar, M. Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*", (Jakarta: INIS, 1993)

Departemen Penerangan RI, 10 Tahun Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta 1985)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (*Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, 2013*)

Majelis Ulama Indonesia, Keputusan-keputusan Musyawarah Nasional ke-II

Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta, 1980)

Yeni, Salma Barinti. Fatwa MUI Tentang Ekonomi Syariah Dalam Sistem Hukum Indonesia. Puslitbang Lektur dan Khazana Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012

QS. Al-Imran: 133-134

QS. Al-Baqarah: 263

Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Progresif*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015)

Endang, Mintarja. *HAM dalam Perspektif Agama dan Filsafat*, dalam *Tanwir Jurnal Pemikiran Agama & Peradaban*, Edisi ke-3, Vol. 1, No. 3, September 2003, Jakarta: PSAP Muhammadiyah.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

Sa'adah, Sri Lum'atus. *Peta Pemikiran Fiqh Progresif (*Jember:STAIN Press, 2011)

Yusdani, *Agama dan Isu-isu Kontemporer dalam Perspektif Fiqh Progresif*. (Al Mawarid, Vol. XII, No. 1, Feb-Agust 2012)

QS. Al-Maidah ayat 8

http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/e8b1049e890f1bf53511d70ffa120602http://medan.tribunnews.com

http://id.m.wikipedia .org/wiki/Ad-Din_dan-Al-Millah

http://m.tempo.co/read/news/2016/11/16/058820675/tujuh-sikap-muhammadiyah-terkait-kasus-ahok.

http://bangka.tribunnews.com/2016/11/07/ini-kmentar-mengejutkan -syafi'i-maarif-terkait-kasus ahok

https://www.jawapos.com/read/2016/12/19/71856/gus-mus-fatwa-dan-fatwa

http:// tribunnews.com

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-37996601

http://megapolitan.kompas.com/read/2016/10/10/09245441/ahok.minta.maaf.kepada.ummat.islam

http://m. Liputan6.com/news/read/2676023/pernytaan-lengkap-ahok-saat-minta-maaf-ke-umat-muslim

http://m.kumparan .com/taufik-rahadian/rangkuman-aksi-massa-islam-dari1410-hingga-112

Tirto.id/terpidana kasus penistaan agam a di tanah air.

http://adln.lib.unair.ac.id/go.php?id=gdlhub-gdl-s1-2008-yulinantoh-8293&PHPSESSID=

a8764cbcbd82e3de543ea5dceb48224d, diakses pada tanggal 19-06-17.

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Telaah Kritis Hukum Islam Progresif Terhadap Fatwa MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama)	1. Telaah kritis 2. Hukum Islam progresif 3. Fatwa MUI	a. Peka terhadap kenyataan b. Kepedulian sosial a. Keterlibatan terhadap kondisi sosial b. Membawa kerah kemajuan a. Pendapat keagamaan kepada Basuki Tjahaja purnama	1. Kepekaan terhadap realitas sebagai bentuk keprihatinan 1. Para aktifis dan akademisi harus memperjuangakan . 1. Menghina Al-Qur'an 2. Menghina Ulama'	1. Sumber Data Primer: *Fatwa MUI* 2. Sumber Data Sekunder: a. Buku-buku b. Skripsi dan literatur-literatur yang relevansi dengan penelitian ini. c. Media cetak dan online	1. Jenis Penelitian: pustaka (*library research*) Pendekatan: Kualitatif 2. Metode Pengumpulan Data: a. Menghimpun data b. Mengklarifikasi data berdasarkan contentnya c. Mengutip data dan mengelompokkan-nya berdasarkan sistematika penelitian. 3. Metode Analisa Data: Deskriptif Analitis	Fokus penelitian 1. Bagaimana setting sosial keagamaan munculnya fatwa MUI terkait penistaan ? 2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Progresif terhadap fatwa MUI ? 3. Bagaimana dampak sosial fatwa MUI ?

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA

TEGUSAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
PROVINSI DKI JAKARTA
KEPADA
Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA, MM
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 09 Oktober 2014 M.
08 Muharram 1436 H.

KH. A. SYARIFUDDIN A. GANI, MA
Ketua Umum

DR. ZULFA MUSTOFA MY
Sekretaris Umum

Tembusan:
1. Yth. Ketua Umum MUI Pusat;
2. Yth. Kapolda Metro Jaya;
3. Yth. Pangdam Jaya;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta;
5. Yth. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. MUI Kota/Kabupaten se-DKI Jakarta

MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI SUMATERA BARAT

BAYAN FATWA
(Pernyataan Sikap Untuk Umat Muslim)
Nomor: 000/1/MUI-SB/9/2014

Padang, 11 Muharram 1436 H/
12 Oktober 2014 M

Ketua Umum,

H.Gusrizal Gazahar, Ar., M.Hum

Sekretaris Umum,

Dr. Drs. H. Syafrizen Latief, M.A.

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Pengurus MUI di Jakarta
2. Pengurus MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

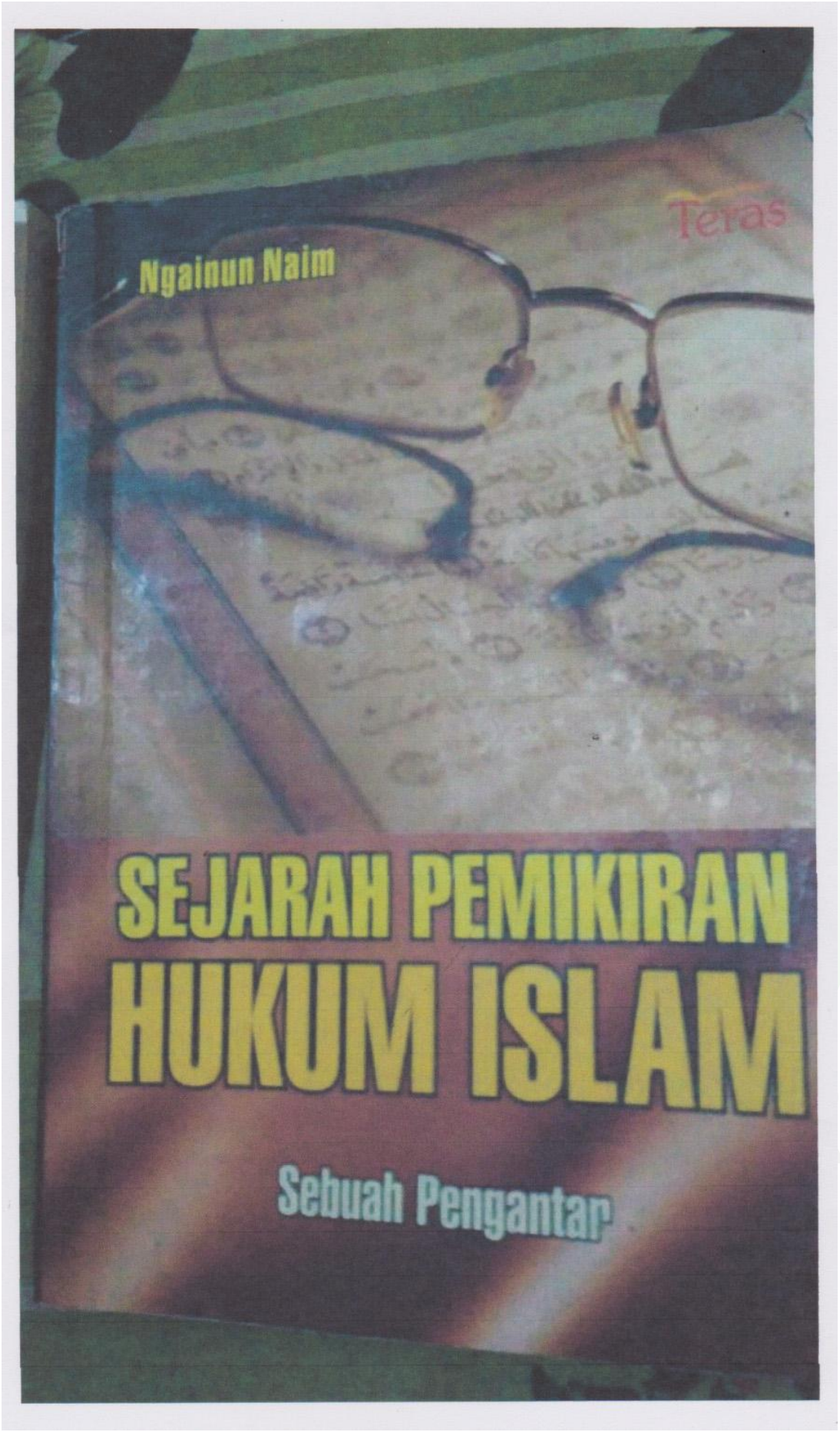

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA, ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31982666 - 3917693, Fax. 021-31905266

Website : http://www.mui.or.id, http://www.mui.tv E-mail : muipusat51@mui.or.id

PERNYATAAN SIKAP
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Mencermati proses persidangan ke 8 tanggal 31 Januari 2017 perkara penodaan Agama di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang persidangannya dilaksanakan di Kementerian Pertanian RI Jalan HR. Harsono Jakarta Selatan, dengan menghadirkan saksi Dr.KH.Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang akan menerangkan proses penerbitan Pendapat dan Sikap Keagamaan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterbitkan tanggal 11 Oktober 2016, maka dengan bertawakkal kepada Allah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses persidangan perkara *a quo*, Tim Pengacara terdakwa (Basuki Tjahaya Purnama) alias Ahok telah memperlakukan saksi dengan tidak mengindahkan nilai-nilai etika dan kesantunan, mengingat saksi adalah seorang ulama yang menjadi panutan umat Islam Indonesia.
2. Bahwa Tim Pengacara terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak fokus pada substansi materi yang diterangkan oleh saksi, sehingga Tim Pengacara dalam menggali informasi dari saksi cenderung mengaitkan dengan hal-hal yang tidak terkait dan tidak pantas.
3. Bahwa Tim pengacara terdakwa cenderung menekan dan melecehkan kebenaran keterangan saksi, sehingga saksi di posisikan sebagai pemberi keterangan palsu.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), menyatakan sikap sebagai berikut:

1. Menyesalkan terjadinya tidak diindahkannya nilai-nilai etika, dan kehormatan lembaga peradilan dalam proses persidangan perkara *a quo*.
2. Menyesalkan sikap Tim Pengacara terdakwa maupun terdakwa terhadap saksi (Dr. KH. Ma'ruf Amin) yang telah memberikan keterangan dalam persidangan perkara *a quo* yang cenderung menekan dan melecehkan kebenaran keterangan saksi dengan sikap yang arogan dan tidak santun serta tidak mengindahkan nilai-nilai kehormatan lembaga peradilan.
3. Meminta kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk menegakkan kode etik lembaga peradilan dalam pemeriksaan perkara *a quo*.
4. Meminta Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung untuk lebih mengintensifkan pemantauan dan pengawasan proses persidangan perkara *a quo*, sehingga seluruh persidangan berjalan sesuai peraturan-perundang undangan dan etika persidangan

Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan untuk mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya

Jakarta, 2 Februari 2017

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Wakil Ketua Umum, Wakil Sekretaris Jenderal,

Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si. **Dr. Amirsyah Tambunan**

PORTAL-ISLAM.ID

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

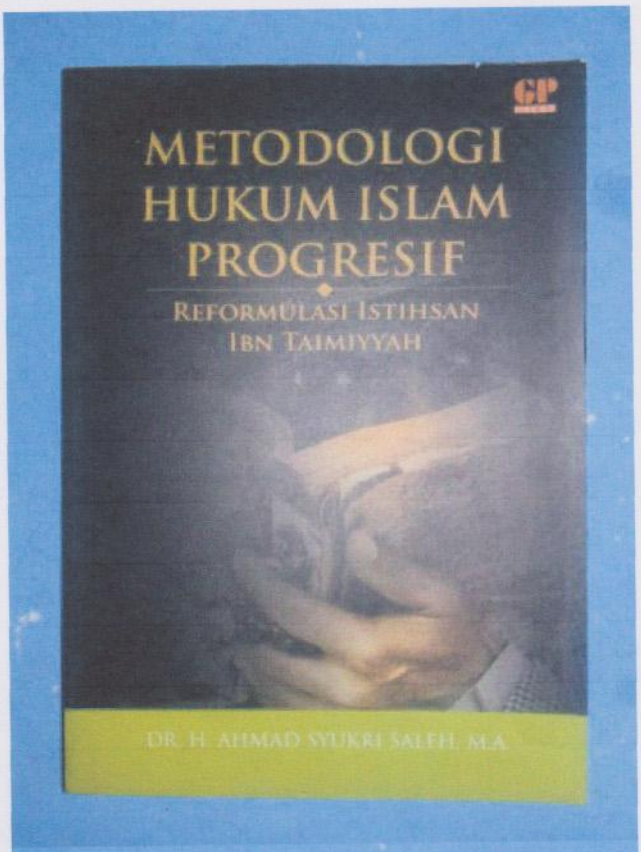

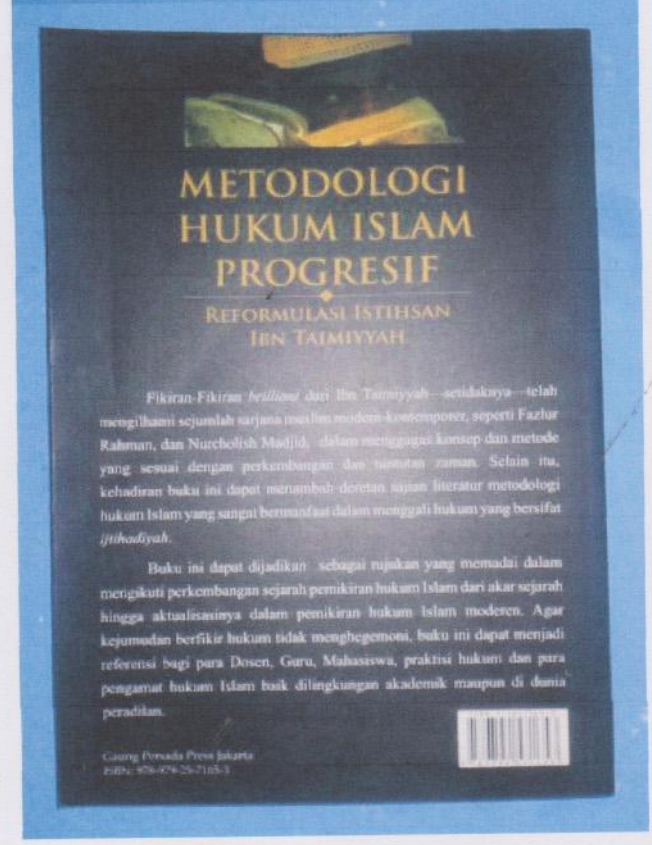

METODOLOGI
HUKUM ISLAM
PROGRESIF

REFORMULASI ISTIHSAN
IBN TAIMIYYAH

Pikiran-Pikiran *brilliant* dari Ibn Taimiyyah setidaknya telah mengilhami sejumlah sarjana muslim modern-kontemporer, seperti Fazlur Rahman, dan Nurcholish Madjid, dalam menggagas konsep dan metode yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Selain itu, kehadiran buku ini dapat menambah deretan sajian literatur metodologi hukum Islam yang sangat bermanfaat dalam menggali hukum yang bersifat *ijtihadiyah*.

Buku ini dapat dijadikan sebagai rujukan yang memadai dalam mengikuti perkembangan sejarah pemikiran hukum Islam dari akar sejarah hingga aktualisasinya dalam pemikiran hukum Islam moderen. Agar kejumudan berfikir hukum tidak menghegemoni, buku ini dapat menjadi referensi bagi para Dosen, Guru, Mahasiswa, praktisi hukum dan para pengamat hukum Islam baik dilingkungan akademik maupun di dunia peradilan.

Gaung Persada Press Jakarta
ISBN: 979-979-25-7105-3

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

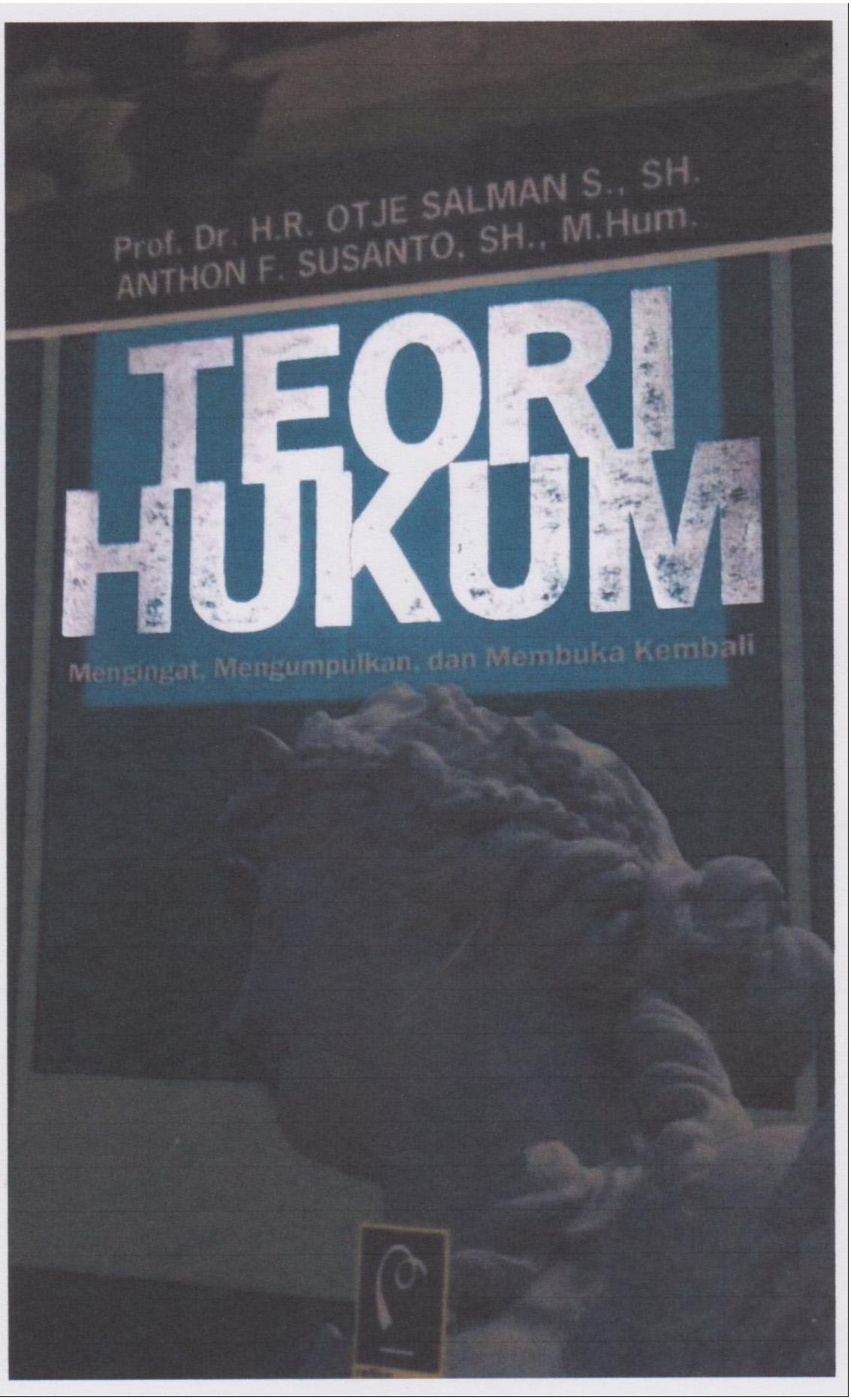

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

SUDARTO

Pengantar: Djohan Effendi

WACANA ISLAM PROGRESIF

Reinterpretasi Teks Demi Membebaskan yang Tertindas

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

M. Khusna Amal

AGAMA, NEGARA & MASYARAKAT SIPIL

Sebuah Pemetaan Dan Analisis Teoritik

PRESS

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

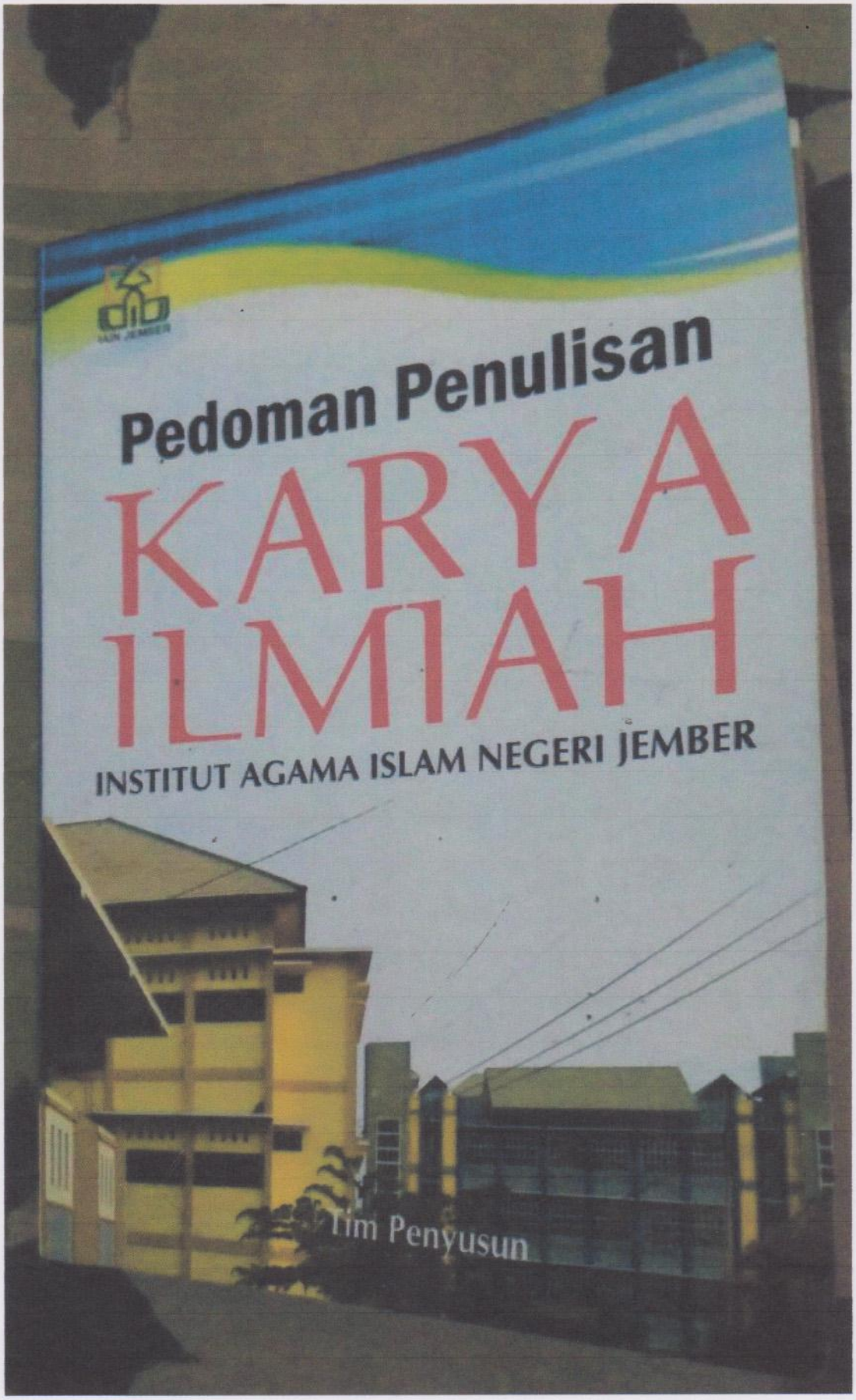

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama : M. Syarif Hidayatullah

Tempat/Tanggal Lahir : Pamekasan, 12 April 1993

Alamat : Desa Kertagena Daya, Kec. Kadur, Kab. Pamekasan.

Pendidikan Non Formal

Pendidikan Formal

- SDN Kertagena Daya Kadur
- MTsN Model Sumber Bungur Pakong
- MA Mambaul Ulum Bata-bata Palengaan Pamekasan Tamat pada Tahun 2010
- IAIN Jember Fakultas Syari'ah Program Studi (Prodi) Al-Akhwal Ash-Syahksyiyah Tahun Angkatan 2012 - Sekarang.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id • digilib.iain-jember.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: M Syarif HIdayatullah
NIM	: 083 121 059
Jurusan/ Prodi	: Al-Akhwal As-Syakhsiyyah
Fakultas	: Syariah
Institut	: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul: **"TELAAH KRITIS HUKUM ISLAM PROGRESIF TERHADAP FATWA MUI (Studi Kasus Dugaan Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama Tahun 2016)"** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 25 September 2017

Saya yang menyatakan

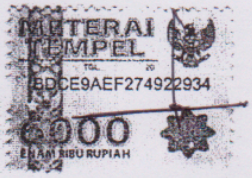

M Syarif Hidayatullah
NIM. 083 121 059